

**PERAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DALAM
MEMODERASI PENGARUH MANAJEMEN PAJAK AGRESIF
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat S2

Program Studi Magister Manajemen



Disusun oleh
Mukhamad Romdoni
NIM: 20402400286

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Mulyana, SE., M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH MANAJEMEN PAJAK AGRESIF TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Disusun oleh:

**MUKHAMAD ROMDONI
NIM: 20402400286**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian tesis Program Magister Manajemen
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Semarang, 27 Agustus 2025

Pembimbing



Prof. Dr. Mulyana, S.E., M.Si.
NIK. 210490020

LEMBAR PENGUJIAN

PERAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH MANAJEMEN PAJAK AGRESIF TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Disusun oleh:


MUKHAMAD ROMDONI
NIM: 20402400286

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 27 Agustus 2025.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI



Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen Tanggal 27 Agustus 2025



PERNYATAAN

Tesis yang ditulis berjudul “PERAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH MANAJEMEN PAJAK AGRESIF TERHADAP NILAI PERUSAHAAN” merupakan karya ilmiah asli dan bukan hasil plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang dikutip di dalam tesis ini telah ditulis berdasarkan kode etik ilmiah. Berdasarkan pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap integritas akademik dalam karya ini.


Semarang, 27 Agustus 2025

Yang menyatakan



Mukhamad Romdoni

NIM. 20402400286



MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto

- 1) “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Qs. Al-baqarah : 286)
- 2) “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap” **(Qs. Al-Insyirah : 5-8)**

Persembahan

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Ramono dan Ibu Taswi, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasinya yang luar biasa.
2. Istri saya tersayang Ain Hajawiyah yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis.
3. Anak-anakku Alnilam Safa Quinza dan Alnitak Sofia Keshwari yang dengan penuh cinta memberikan doa, dukungan, dan pengertiannya kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyana, SE., M.Si. yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tesis ini selesai.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



ABSTRAK


Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh praktik manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dan menganalisis peran memoderasi kepemilikan negara dalam pengaruh praktik manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan.

Metode: Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 – 2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan inferensial melalui analisis regresi data panel dan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan *software Eviews 12*.

Hasil: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pajak agresif berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian ini tidak dapat membuktikan peran moderasi kepemilikan negara dalam pengaruh manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan.

Kebaruan: Orisinalitas penelitian ini adalah penggunaan kepemilikan negara sebagai variabel moderasi untuk memperkuat pengaruh manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: kepemilikan negara, manajemen pajak agresif, nilai perusahaan



ABSTRACT


Objective: This study aims to find empirical evidence and analyze the effect of aggressive tax management practices on firm value. This study also aims to examine and analyze the moderating role of state ownership in the influence of aggressive tax management practices on firm value.

Methods: The population of this study was LQ45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020–2023. The sampling technique used was purposive sampling. This study employed quantitative research with secondary data. The research methods employed were descriptive and inferential analysis through panel data regression analysis and moderated regression analysis (MRA) using Eviews 12 software.

Results: The results of this study indicate that aggressive tax management has a negative effect on firm value. However, this study cannot prove the moderating role of state ownership in the influence of aggressive tax management on firm value.

Novelty: The originality of this study lies in the use of state ownership as a moderating variable to strengthen the influence of aggressive tax management on firm value.

Keywords: state ownership, aggressive tax management, firm value



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “PERAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH MANAJEMEN PAJAK AGRESIF TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengembangkan potensi diri di Universitas Islam Sultan Agung Semarang .
- 2) Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh program Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- 3) Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si. Ketua Program Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengarahan dan informasi selama perkuliahan di Program Studi Manajemen.
- 4) Prof. Dr. Mulyana, SE., M.Si., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan, motivasi, saran, dan doa kepada penulis selama penulisan tesis ini.
- 5) Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si sebagai Penguji 1 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta saran dalam penyelesaian tesis ini.
- 6) Prof. Dr. Widodo, S.E, M.Si. selaku Penguji 2 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta saran dalam penyelesaian tesis ini.
- 7) Bapak/Ibu Dosen serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


- 8) Kedua orang tua penulis, Bapak Ramono dan Ibu Taswi, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
- 9) Istri tercinta, Ain Hajawiyah yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis.
- 10) Anak-anakku tersayang, Alnilam Safa Quinza dan Alnitak Sofia Keshwari atas doa, dukungan, dan pengertiannya hingga penulis menyelesaikan studi ini.
- 11) Adik penulis, Putri Eling Prikhatin serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
- 12) Semua pihak yang turut membantu dan memotivasi dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna membantu menyempurnakan tesis ini. Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang membacanya.

Semarang, 27 Agustus 2025



Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Batasan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.5.1 Manfaat Teoritis	13
1.5.2 Manfaat Praktis.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Kajian Teori	15
2.1.1 Manajemen Pajak Agresif	15
2.1.2 Nilai Perusahaan.....	15
2.1.3 Kepemilikan Negara.....	16
2.1.4 Teori Agensi	16
2.2 Pengembangan Hipotesis	17
2.2.1 Pengaruh Manajemen Pajak Agresif Terhadap Nilai Perusahaan	17
2.2.2 Peran Moderasi Kepemilikan Negara dalam Pengaruh Manajemen Pajak Agresif terhadap Nilai Perusahaan	18
2.3 HIPOTESIS.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian	22
3.2 Populasi dan Sampel	22
3.2.1 Populasi	22
3.2.2 Sampel	22
3.3 Variabel Penelitian	23
3.3.1 Variabel Dependen	23
3.3.2 Variabel Independen	24
3.3.3 Variabel Moderating	24
3.3.4 Variabel Kontrol	25
3.4 Data dan Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	28
3.6.2 Analisis Statistik Inferensial	28
3.6.3 Analisis Regresi Data Panel	33
3.6.4 Uji Kelayakan Model	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	37
4.2 Hasil Uji Statistik Inferensial	44
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	48
4.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel	51
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis	55
4.6 Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Simpulan	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tax Ratio Asia Pacific 2021.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	49
Gambar 4. 1 Grafik Histogram Nornalitas.....	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realitasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2022.....	1
Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel.....	23
Tabel 3. 2 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	26
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif	37
Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Variabel Nilai Perusahaan	38
Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Manajemen Pajak Agresif	39
Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Negara.....	40
Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Profitabilitas	41
Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Leverage	42
Tabel 4. 7 Distribusi Frekuensi Ukuran Perusahaan.....	43
Tabel 4. 8 <i>Common Effect Model</i> (CEM)	44
Tabel 4. 9 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	45
Tabel 4. 10 <i>Random Effect Model</i> (REM)	46
Tabel 4. 11 Hasil <i>Chow Test</i>	47
Tabel 4. 12 Hasil <i>Hausman Test</i>	48
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4. 15 Hasil Analisis Regresi Data Panel	52
Tabel 4. 16 Uji Regresi Moderasi (<i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA))	53
Tabel 4. 17 Hasil Uji Signifikansi Kelayakan Model (Uji F)	55
Tabel 4. 18 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	56
Tabel 4. 19 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	57
Tabel 4. 20 Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	59
Tabel 4. 21 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel.....	70
Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara memerlukan pendapatan agar bisa melakukan pembangunan pada berbagai aspek. Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan negara Indonesia yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Dilansir pada website kemenkeu.go.id, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menyampaikan pendapatan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 berhasil mencapai Rp2.626,4 triliun, melebihi target yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun dengan persentase 115,9%. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan berhasil mencapai Rp2.034,5 triliun (77%), sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp588,3 triliun.

Data tersebut membuktikan bahwa sumber pendapatan negara mayoritas dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak pada setiap tahunnya. Pajak diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan hal ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan belanja negara.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2022

Sumber Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan	1.518.789	1.546.141	1.285.136	1.547.841	2.034.552
Pajak dalam Negeri	1.472.908	1.505.088	1.248.415	1.474.145	1.943.654
Pajak Perdagangan Internasional	45.881	41.053	36.721	73.695	90.897
Penerimaan Bukan Pajak	409.320	408.994	343.814	458.493	595.594

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024)

Tabel 1.1 menggambarkan realisasi penerimaan negara tahun 2018 sampai tahun 2022. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 – 2022 penerimaan perpajakan memiliki kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Negara, rata-rata kontribusi penerimaan perpajakan ialah sekitar 77% terhadap Pendapatan Negara selama 4 tahun tersebut. Pada tahun 2019 pendapatan negara mencapai sekitar Rp1.960,6 triliun dengan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,1 triliun. CNBC Indonesia (2020) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerimaan negara turun sekitar 15 % tahun 2020 dikarenakan adanya tekanan akibat dari pandemi *Covid-19*, dengan penurunan tersebut maka penerimaan negara pada tahun 2020 ialah sekitar Rp1.647,7 triliun atau sekitar 85% dari penerimaan negara tahun 2019 dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,1 triliun.


Pada tahun 2021 Pendapatan Negara kembali meningkat dengan realisasi sekitar Rp2.011,3 triliun dan penerimaan perpajakan sebesar 1.547,8 triliun dengan capaian tersebut maka Pendapatan Negara pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 21,6 % dari Pendapatan Negara tahun 2020. Pada tahun 2022 Pendapatan Negara kembali mengalami peningkatan dengan realisasi sekitar Rp2.801,8 triliun dengan pendapatan perpajakan sebesar Rp2.309,8 triliun, realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2022 meningkat 30,6% dibanding tahun 2021. Meskipun setiap tahun penerimaan perpajakan mampu mencapai targetnya, namun kerugian negara masih terjadi karena adanya tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa penerimaan pajak memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap APBN dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak setiap tahun sangat diharapkan. Membayar pajak adalah perwujudan dari kewajiban sebagai warga negara dan peran serta wajib pajak dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selain menjadi kewajiban, membayar pajak juga merupakan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Perbedaan ini muncul karena pajak merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan akan mengurangi laba bersih mereka. Besar kecilnya pajak yang dibayar bergantung pada laba bersih yang diperoleh. Jika laba besar, maka pajak

yang dibayar juga besar. Sementara itu, bagi pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan untuk membiayai operasional negara.

Untuk mengetahui kinerja penerimaan pajak suatu negara dapat dilihat dari *tax ratio* sebagai indikatornya. *Tax ratio* adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada suatu negara (Rinaldi, 2019). Sehingga, semakin tinggi *tax ratio* suatu negara maka semakin membaik juga kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Berikut akan disajikan *tax ratio Asian and Pasific* tahun 2021 dibawah ini:

Gambar 1.1 *Tax Ratio Asian Pasific* tahun 2021



Sumber: www.oecd.org

Sebagai *phenomena gap*, gambar 1.1 menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia sebesar 10,9% pada *Revenue Statistics in Asia and the Pasific* yang di lansir oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Hal tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 0,8% dibandingkan dengan *tax ratio* pada tahun 2020 sebesar 10,1%. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, posisi Indonesia masih berada di tingkat *tax ratio* yang relatif rendah. Indonesia menepati di peringkat kelima terendah. Rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan karena penerimaan pajak yang belum optimal, yang mana struktur penerimaan pajaknya sangat bergantung pada PPh badan.

Berdasarkan data kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2022, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari badan menyumbang hampir 20%, sementara PPh orang pribadi hanya sekitar 0,67% dari total penerimaan pajak (termasuk PPh migas). Hal tersebut berbanding terbalik dengan negara-negara anggota OECD, yang mana rata-rata penerimaan PPh dari perusahaan hanya sekitar

10%. Sedangkan penerimaan PPh dari orang pribadi menyumbang lebih dari 20% total penerimaan pajak. Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap PPh badan menyebabkan upaya untuk meningkatkan *tax ratio* semakin sulit. Kondisi tersebut disebabkan karena perusahaan cenderung menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba mereka, sehingga perusahaan akan melakukan segala cara untuk menghindari pajaknya.

DDTC News (2020), menyatakan bahwa berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang mencatat bahwa penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US\$4,86 miliar per tahun, setara dengan Rp69,1 triliun, sedangkan penerimaan pajak yang hilang akibat orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya di luar negeri mencapai US\$78,83 juta. *Tax Justice Network* mencatat bahwa, dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia kehilangan total penerimaan akibat penghindaran pajak yang merupakan terbesar keempat setelah China, India, dan Jepang. Total penerimaan pajak yang tidak berhasil dipungut oleh negara-negara Asia akibat penghindaran pajak mencapai US\$73,73 miliar per tahun.

Tax Justice Network mencatat peran Indonesia dalam penghindaran pajak secara global mencapai 0,33%, turut berperan atas hilangnya US\$1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain akibat penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan ini dapat memicu perlawanannya pajak yang terbagi menjadi dua jenis: perlawanannya pajak aktif dan pasif. Perlawanannya pajak aktif lebih sering ditemukan di perusahaan yang menggunakan strategi tertentu untuk menghindari pembayaran pajak, seperti agresivitas pajak yang meliputi penggelapan dan penghindaran pajak.

Menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak, tindakan tersebut dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau menggunakan cara yang ilegal (*tax evasion*). Pengukuran agresivitas pajak pada penelitian ini ialah menggunakan *tax planning*. Alasan mengukur agresivitas pajak melalui perencanaan pajak memungkinkan pengamatan terhadap strategi dan taktik yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Ini membantu dalam menilai sejauh mana perusahaan atau

individu berusaha meminimalkan pembayaran pajak mereka, yang pada gilirannya dapat mencerminkan risiko hukum, reputasi, dan etika yang terkait dengan praktik mereka.

Penerimaan negara yang paling besar berasal dari pajak, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayarkan dikarenakan dengan membayar pajak maka laba yang dimiliki oleh perusahaan akan berkurang. Hal tersebut yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak agar perusahaan dapat mengurangi jumlah pembayaran beban pajak. Sebagai tambahan *phenomena gap*, berikut adalah salah satu perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak, yaitu PT Krakatau Steel, PT Krakatau Steel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi baja. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel membuat negara memiliki kegugian hingga 10 triliun.

CNN Indonesia (2021), menyatakan bahwa menurut anggota komisi VII DPR Muhammad Natsir menyebut ada potensi kerugian negara sebesar 10 triliun akibat pengemplangan pajak dari aktivitas impor baja asal China. Cara yang digunakan untuk melakukan agresivitas pajak ialah dengan mengecap baja impor tersebut dengan merk Krakatau Steel, perusahaan baja milik BUMN. salah satu perusahaan besar di Bekasi yang menggunakan baja sebagai bahan baku utama, ia menemukan bahwa sebagian besar pasokan baja perusahaan tersebut berasal dari Krakatau Steel. Namun, terungkap bahwa baja-baja tersebut sebenarnya tidak diproduksi di dalam negeri, melainkan diimpor dari China. Hal yang menarik, baja-baja ini kemudian diberi stempel atau cap dari Krakatau Steel, yang menyebabkan mereka terhindar dari kewajiban membayar pajak di Indonesia.

Perusahaan swasta tersebut sebenarnya tidak melakukan proses peleburan baja di fasilitasnya, meskipun sebelumnya tercatat menggunakan pasokan baja dari Krakatau Steel. Namun, ternyata baja-baja ini telah diimpor dari China dan kemudian diberi cap atau stempel dari Krakatau Steel seolah-olah diproses di dalam negeri. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi praktik penghindaran pajak, di mana perusahaan menggunakan impor baja yang diberi label dari produsen lokal untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya mereka bayar di dalam negeri. Praktik semacam ini sering kali menjadi fokus pengawasan dan penegakan hukum

untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku dan mencegah kerugian bagi pendapatan negara.

Perusahaan selanjutnya yang terlibat ke dalam kasus penghindaran pajak merupakan PT Toba Pulp Lestari, perusahaan bubur kertas raksasa melakukan praktik pengalihan keuntungan yang menyebabkan kebocoran pajak di Indonesia. Kerugian potensi pajak yang diderita pemerintah diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan bahwa PT Toba Pulp Lestari melakukan salah klasifikasi jenis pulp yang diekspornya. Praktik ini diduga dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak dari perusahaan hutan tanaman industri yang beroperasi di Sumatera Utara. Dalam konteks ini, praktik salah klasifikasi jenis produk yang diekspor dapat menjadi strategi untuk mengurangi kewajiban pajak, terutama jika jenis pulp yang diekspor memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pulp yang sebenarnya diproduksi.

Betahita (2020) menjelaskan bahwa praktik pengalihan keuntungan itu dilakukan dengan salah-klasifikasi kode sistem harmonisasi atau *harmonized system-HS*. Kode ini merupakan standar pengkodean barang dalam perdagangan internasional. PT Toba Pulp Lestari tercatat menjual pulp larut (*dissolving pulp*) ke perusahaan pemasarannya di Makau, salah satu negara surga pajak. Namun, pulp itu dicatatkan dengan kode HS 470329, yang merupakan kode perdagangan untuk pulp kelas kertas yang dikenal dengan *bleached hardwood kraft paper* atau BHKP. Penelitian pada data perdagangan antar-negara justru menunjukkan bahwa otoritas di Tiongkok mencatat menerima kiriman pulp larut (*dissolving pulp*) dari Indonesia.

Dissolving pulp adalah jenis pulp larut yang digunakan dalam produksi tekstil seperti pakaian dan peralatan medis. Jenis pulp ini memiliki kode HS 470200 dan memiliki harga berkisar antara \$800 hingga \$1,000 per ton. Perbedaan harganya dengan pulp kelas kertas umumnya sekitar \$150 hingga \$300 per ton lebih mahal. Total ekspor pulp larut Indonesia tercatat sebanyak 150 ribu ton. Namun, Tiongkok mengimpor pulp larut dari Indonesia sebanyak 1,1 juta ton, sedangkan hanya PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang memproduksi pulp larut di Indonesia. Pendapatan ekspor PT Toba Pulp Lestari mencapai USD 91,2 juta. Perusahaan pemasaran tersebut membeli produk dari PT Toba Pulp Lestari dengan harga rata-

rata US\$ 532 per ton, dan menjualnya kembali dengan harga rata-rata US\$ 1.717 per ton. Sementara DP Macao memperoleh keuntungan kotor mencapai US\$ 156 juta.

Ada indikasi bahwa Indonesia kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp1,07 triliun karena PT Toba Pulp Lestari hanya membayar pajak sebesar US\$15 juta. Praktik ini diduga melibatkan profit shifting, di mana laba bersih perusahaan terlihat lebih kecil daripada seharusnya. Dari praktik ini, terjadi pengalihan keuntungan sebesar US\$426 juta atau Rp4,23 triliun. Praktik ini diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak korporasi di Indonesia dengan memanfaatkan yurisdiksi seperti Makau yang memiliki tarif pajak rendah. Ini menunjukkan kompleksitas dalam penegakan perpajakan internasional dan perlu pengawasan ketat untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan pendapatan negara.

Berdasarkan beberapa fenomena kasus penghindaran pajak tersebut dapat dibuktikan bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban bayar pajak. Upaya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ini, juga akan mendapat sorotan dari para stakeholder, termasuk penilaian para investor perusahaan. Praktik penghindaran pajak ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Investor menganggap bahwa perusahaan yang terlibat dalam manajemen pajak melakukan tindakan tidak etis sehingga dapat mengurangi kepercayaan investor yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Namun di sisi lain, investor menganggap bahwa perusahaan melakukan manajemen pajak untuk membuat pembayaran pajak seefisien mungkin sehingga perusahaan dinilai efektif dalam menjalankan operasionalnya yang mengakibatkan nilai perusahaan semakin meningkat. Diduga upaya perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dapat dipandang secara positif oleh pasar modal yang ditunjukkan oleh meningkatnya nilai perusahaan ketika terjadi peningkatan praktik penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan

Perusahaan didirikan menargetkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari didirikannya perusahaan ialah dengan mengeluarkan biaya yang minimum dan memperoleh laba yang maksimal. Untuk jangka panjang tujuan didirikannya perusahaan adalah menaikkan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Tiap

perusahaan tentunya berupaya mengoptimalkan peningkatan nilai perusahaannya dengan menerapkan sejumlah langkah, contohnya yaitu melalui praktik penghindaran pajak. Terdapat pandangan bahwa nilai perusahaan yang semakin tinggi akan memberikan perusahaan peluang untuk mendapatkan tambahan investasi.

Selain itu, nilai perusahaan juga dapat menggambarkan kemakmuran para investor. Semakin tinggi nilai perusahaan mencerminkan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran para investor. Hal ini menandakan bahwa setiap investor pasti mengharapkan nilai perusahaan yang tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan – perusahaan harus meningkatkan nilai mereka dengan meningkatkan kinerja demi mempertahankan keberadaannya dan keberadaan para investor selaku pemilik modal yang ikut berkontribusi terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meningkatkan nilai perusahaan dengan semaksimal mungkin merupakan salah satu tujuan utama dari perusahaan (Laurenty & Imelda, 2023).

Apabila banyak dari para investor berminat untuk membeli saham maka harga sahamnya akan tinggi, dan jika banyak dari para investor berbondong-bondong untuk menjual sahamnya maka harga dari saham tersebut akan menurun. Fluktuasi dari harga saham setiap tahunnya membuat para investor kesusahan dalam melakukan investasi, oleh sebab itu para investor tidak bisa sembarangan menanamkan modal yang dimilikinya. Para investor

Para investor akan melihat seberapa baik kinerja suatu perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan maju apabila manajemen mampu menciptakan laba dan pengembangan asset perusahaan. Dalam menciptakan laba yang besar hal yang dapat dilakukan pihak manajemen adalah dengan melakukan perencanaan pajak yaitu penghindaran pajak, penghindaran pajak dilakukan dengan cara menurunkan beban pajak sehingga laba yang dihasilkan menjadi semakin meningkat yang nantinya akan meningkatkan pula nilai perusahaan. Ini dikarenakan meningkatnya laba perusahaan dipandang sebagai kinerja yang positif oleh pasar sehingga pasar akan merespon dengan memberi harga saham yang meningkat. Dalam konteks penelitian ini, faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan ialah praktik penghindaran pajak. Indriani dan Juniarti (2020) menginterpretasikan praktik

penghindaran pajak sebagai kegiatan yang dijalankan dengan tujuan agar beban pajak yang dipandang legal dapat diminimalkan, di mana hal ini dilakukan dengan tidak berseberangan atau tidak menyimpang dari aturan yang tertera dalam perundang-undangan. Jika penghindaran pajak dipraktikkan oleh perusahaan, maka hal ini dapat menaikkan laba yang didapatkannya, dan naiknya laba tersebut diharapkan mampu andil dalam meningkatkan nilai perusahaan

Studi yang dilakukan oleh Nugraha dan Setiawan (2019) menyebutkan bahwa penghindaran pajak memberi pengaruh pada nilai perusahaan karena dengan melakukan tindakan tersebut diyakini mampu meningkatkan minat para penanam modal untuk berinvestasi dan juga dapat memberikan return saham yang besar. Sebaliknya hasil yang didapatkan pada riset yang dijalankan oleh Mangoting et al. (2023) mengindikasikan, penghindaran pajak yang dilakukan secara terus menerus dapat menurunkan nilai perusahaan karena risiko yang nantinya muncul di kemudian hari seperti terdeteksinya penghindaran pajak atas pemeriksaan pajak yang dilakukan, yang akhirnya hal ini menimbulkan dampak, yakni perusahaan harus menambah pembayarannya atas pajak kurang bayar.

Manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan oleh wajib pajak (WP) yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan supaya bisa diatur sebaik mungkin, efektif, dan juga efisien guna memberikan kontribusi maksimal untuk kelangsungan usaha WP dengan tidak mengorbankan kebutuhan penerimaan negara. Menurut Maharani et al. (2020) Pengelolaan pajak dimulai dengan perencanaan pajak (tax planning). Penggelapan dan penghindaran pajak adalah dua metode pengelolaan pajak. Sulit untuk membedakan antara penghindaran pajak dan penghindaran pajak sebagai metode manajemen pajak. Perusahaan melakukan efisiensi pajaknya dengan perencanaan pajak dan perusahaan bisa memperluas produktivitasnya juga kemampuan kerja untuk keberlangsungan hidup jika dilakukan efisiensi pajak.

Apabila perencanaan pajak dilakukan dengan benar, maka nilai perusahaan akan meningkat dengan meningkatnya perencanaan pajak. Korporasi dapat menunjukkan bahwa nilai perusahaan meningkat jika perusahaan memperoleh laba yang signifikan dengan menghasilkan pendapatan sambil membayar pajak yang rendah (Mappadang, 2019).

Bisnis menggunakan perencanaan pajak (Tax Planning) untuk mengurangi kewajiban pajaknya, dengan penghindaran pajak (Tax Avoidance) menjadi salah satu taktik yang digunakan. Seorang ahli pajak menganggap penghindaran pajak legal karena tidak melanggar undang-undang perpajakan karena merupakan skema transaksi yang dirancang untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan dalam undang-undang perpajakan suatu negara (Anisran & Ma'wa, 2023).

Mahaetri & Muliati (2020) menyimpulkan bahwa Upaya tax avoidance yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan tindakan tax avoidance tentunya memiliki intensi untuk mengurangi beban-pajaknya sehingga dapat meminimalisir beban yang harus ditanggung perusahaan. Dengan terlibat dalam penghindaran pajak, korporasi telah mengalihkan kekayaan dari pemerintah ke pemegang saham. Ini pasti akan menarik investor, sehingga meningkatkan nilai pasar saham perusahaan.

Dengan demikian penghindaran pajak bukan merupakan tindakan yang menentang peraturan perpajakan dan undang-undang. Namun, Di sisi lain, penghindaran pajak merugikan uang negara jika mengakibatkan tindakan paksa yang tidak perlu yang menurunkan pendapatan pajak. Tujuan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi kewajiban pajak sebanyak mungkin untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan mengalami peningkatan jika penghindaran pajak yang dilakukan dianggap usaha efisiensi pajak. Namun, nilai perusahaan bisa mengalami penurunan apabila dianggap sebagai ketidakpatuhan atau pelanggaran peraturan sebab itu dapat membuat nilai perusahaan menurun (Mangotting et al., 2023).

Menurut Sare & Meiden (2022), nilai perusahaan merupakan biaya yang harus dibayar oleh calon pembeli yang berada di pasar modal khususnya harga saham. penilaian public kepada usaha perusahaan. Harga saham, yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar modal dan mencerminkan bagaimana masyarakat umum memandang operasi perusahaan, digunakan untuk menentukan nilai perusahaan, atau bisnis yang dijalankannya. Tingkat kinerja perusahaan yang tinggi ditunjukkan oleh nilai perusahaannya, yang juga dianggap sebagai penilaian

umum investor karena nilai perusahaan, pemegang saham akan diuntungkan jika harga saham naik. Segala cara yang dilakukan oleh manajemen dalam mengupayakan peningkatan nilai perusahaan serta kesejahteraan dan pemilik juga dan investor tergambar dalam harga saham.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil penelitian yang berbeda-beda. Dalam penelitian yang diteliti oleh Alkurdi et al. (2021); Alkurdi & Mardini (2020), dan Robby & Angery (2021) menemukan yaitu perencanaan pajak (Tax Planning) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun berdasarkan yang diteliti oleh (Nashar et al., 2022) dan Mangoting et al., (2023) perencanaan pajak berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan.

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dalam menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing. Agen memiliki kewajiban untuk melaporkan serta memberi informasi kepada prinsipal mengenai perusahaan, namun terkadang agen tidak menyampaikan seluruh informasi secara jujur. Tindakan agen tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dengan prinsipal sehingga dapat menimbulkan banyak permasalahan seperti pengeluaran yang berlebih, pihak agen yang memilih keputusan tanpa adanya diskusi dengan prinsipal. Seperti misalnya pihak agen akan menginvestasikan modal perusahaan untuk aset tetap karena pihak agen berusaha untuk melakukan pengurangan pembayaran pajak, namun pihak prinsipal tidak mengetahui informasi tersebut secara keseluruhan.

Berdasarkan deskripsi yang diberikan, penelitian mengenai pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan adanya *research gap* dari studi sebelumnya, dengan hasil yang tidak konsisten dari masing-masing variabel independen. Hasil yang tidak konsisten tersebut mendorong peneliti untuk menambahkan variabel moderating sebagai kebaruan pada penelitian ini. Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel moderating yang akan digunakan pada penelitian kali ini ialah kepemilikan perusahaan. Kepemilikan perusahaan merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh jenis investor tertentu. Kepemilikan perusahaan dapat

berupa kepemilikan negara, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan lain-lain.

Kepemilikan perusahaan menjadi variabel moderating yang akan diuji peran moderasinya apakah dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari manajemen pajak terhadap nilai perusahaan. Ketika kepemilikan negara (jumlah persentase kepemilikan negara dibandingkan total saham) tinggi, maka perusahaan diharapkan lebih mematuhi peraturan yang ada termasuk peraturan perpajakan. Sehingga perusahaan dengan kepemilikan negara yang tinggi diharapkan tidak melakukan manajemen pajak agresif yang dapat menimbulkan berkurangnya pendapatan negara. Jika perusahaan dengan kepemilikan negara tinggi melakukan praktik manajemen pajak agresif maka investor akan menilai bahwa perusahaan tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan.

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang tahun 2020-2023. Tahun 2020-2023 dipilih untuk mendapatkan gambaran terkini pasar saham di Indonesia. Perusahaan LQ45 dipilih sebagai sampel karena mewakili emiten dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta kinerja dan tata kelola yang relatif baik. Data keuangan dan non-keuangan perusahaan ini umumnya tersedia dengan lengkap dan transparan, sehingga lebih valid untuk dianalisis. Selain itu, perusahaan LQ45 cenderung menjadi sorotan investor dan publik, sehingga praktik terkait keberlanjutan, pajak, dan manajemen risiko lebih terekspos. Pemilihan ini juga memungkinkan hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif bagi pengembangan kebijakan di sektor korporasi Indonesia. Dengan memfokuskan penelitian pada perusahaan LQ45, dapat diharapkan bahwa temuan penelitian akan memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang pengaruh praktik manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan di perusahaan publik di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian kali ini mengambil judul “**Peran Kepemilikan Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Manajemen Pajak Agresif terhadap Nilai Perusahaan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari konteks latar belakang masalah yang telah dijelaskan, berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah praktik manajemen pajak agresif berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan negara dapat memperlemah pengaruh praktik manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh praktik manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan.
2. Menguji dan menganalisis peran memoderasi kepemilikan negara dalam pengaruh praktik manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah yang diteliti dalam penelitian ini mencakup pengaruh manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan, dengan memasukkan kepemilikan perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan objek yaitu perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu ekonomi terutama mengenai manajemen pajak dan nilai perusahaan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perusahaan tentang dampak manajemen pajak mereka terhadap penilaian perusahaan dari investor. Dengan pemahaman yang lebih mendalam ini, diharapkan manajemen akan lebih cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan terkait praktik manajemen pajak, sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum yang mungkin timbul dari tindakan yang diambil.

b. Bagi Investor

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi investor dalam konteks pertimbangan keputusan investasi. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi investor untuk mengevaluasi operasi dan manajemen suatu perusahaan, khususnya terkait manajemen pajak perusahaan.

c. Bagi Regulator

Dengan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi regulator, terutama dalam meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Manajemen Pajak Agresif

Pajak merupakan salah satu beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, namun bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan yang paling besar. Perusahaan yang merasa terbebani untuk membayarkan pajak akan melakukan berbagai cara agar beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan berkurang. Sehingga, perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak agresif. Menurut Frank et al. (2009), manajemen pajak agresif merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak, tindakan tersebut dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau menggunakan cara yang ilegal (*tax evasion*). Manajemen pajak agresif adalah strategi yang dilakukan oleh manajemen organisasi perusahaan, serangkaian proses, praktik, sumber daya dan pilihan yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan setelah semua entitas perusahaan, serta kewajiban perusahaan terhadap negara dan pihak lain. Manajemen pajak agresif diukur dengan *Effective Tax Rate (ETR)*. Semakin tinggi tingkat manajemen pajak agresif, maka semakin rendah tingkat ETR perusahaan.

2.1.2 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah perkiraan investor pada tingkat kesuksesan perusahaan yang umumnya berhubungan dengan harga saham. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Penilaian para investor atas saham di sebuah perusahaan, salah satunya dipengaruhi oleh return yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi juga kemakmuran pemegang saham.

Nilai perusahaan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma natural Enterprise Value yang didapatkan dari Thompson Reuters database. Nilai

ini dipilih karena mampu memberikan informasi yang paling baik mengenai nilai perusahaan. Semakin besar nilai log natural *enterprise value*, semakin tinggi pula nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik.

2.1.3 Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara merupakan kepemilikan jumlah saham perusahaan yang dipunyai negara dibandingkan jumlah saham yang beredar. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menunjuk direksi perusahaan akibat kepemilikan saham tersebut. Kebijakan pengelola juga dapat dikendalikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan dan tujuan pemerintah. Kepemilikan negara pada perusahaan BUMN go public memiliki persentase minimal 51%.

2.1.4 Teori Agensi

Agensi teori menerangkan hubungan principal (pemilik perusahaan) dengan agen (manajemen). Agen diberikan mandat oleh prinsipal untuk melakukan tindakan atas namanya, dan agen bertindak sebagai pengambil keputusan dalam kepentingan principal (Jensen dan Meckling, 1976). Terdapat fenomena pemisahan antara manajer yang mengelola Perusahaan dengan pemegang saham sehingga muncul teori keagenan (Sembiring & Anis, 2023). Dalam konteks ini, teori keagenan yang berlaku adalah teori keagenan tipe III di mana principal adalah pemerintah dan agennya adalah perusahaan. Terdapat perbedaan kepentingan antara agen (perusahaan) yang ingin meminimalkan jumlah beban pajaknya dengan kepentingan principal (pemerintah) yang ingin mendapatkan penerimaan pajak optimal. Manajemen pajak agresif dilakukan dengan mempertimbangkan beban-beban yang bisa dikurangi dalam perhitungan pajak. Hal ini mengakibatkan penurunan signifikan laba yang diperoleh, sehingga muncul agensi cost yang mempengaruhi kepercayaan investor terhadap kualitas perusahaan.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Manajemen Pajak Agresif Terhadap Nilai Perusahaan

Upaya minimalisasi pajak terutang merupakan fokus pihak manajemen untuk mengoptimalkan laba perusahaan (Prastiwi & Walidah, 2020). Upaya ini dilakukan melalui manajemen pajak agresif. Manajemen pajak agresif merupakan upaya penghematan pajak baik secara legal maupun illegal (Taylor & Richardson, 2013). Upaya penghematan pajak secara legal dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara upaya penghematan pajak secara ilegal dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti manipulasi data pendapatan dan biaya (Prastiwi & Walidah, 2020).

Manajemen pajak agresif dapat memfasilitasi manajer untuk mengejar atau memenuhi kepentingan pribadi dengan memaksimalkan laba perusahaan. Namun agresivitas pajak tersebut meningkatkan risiko deteksi serta biaya karena agresivitas pajak seperti biaya pengawasan, perencanaan pajak, kehilangan reputasi dan potensi hukum (Desai, 2009). Hal tersebut menyebabkan agresivitas pajak perusahaan tidak selalu diinginkan atau didukung oleh para pemegang saham. Agresivitas pajak dipandang dapat menurunkan reputasi perusahaan yang berdampak terhadap nilai perusahaan (Prastiwi & Walidah, 2020). Pasar bereaksi negatif terhadap agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan yang tercermin dengan turunnya harga saham (Hanlon & Joel Slemrod, 2007). Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena adanya asimetri informasi yang memfasilitasi manajer untuk melakukan kecurangan atau menimbulkan moral hazard dan potensi peningkatan biaya serta risiko (seperti inspeksi atau penyelidikan oleh otoritas pajak) yang cukup tinggi (Prastiwi & Walidah, 2020).

Berkaitan dengan teori agensi, hubungan keagenan merupakan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), di mana manajer bertugas mengelola sumber daya dan mengambil keputusan demi kepentingan pemilik, namun karena memiliki informasi yang lebih banyak, manajer sering kali bertindak sesuai kepentingan pribadi sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Pada konteks manajemen pajak agresif, manajer dapat mengambil keputusan untuk menekan beban pajak guna meningkatkan laba bersih dan pada akhirnya mendorong nilai perusahaan (Prastiwi & Walidah, 2020). Namun, dari

sudut pandang teori agensi, strategi ini tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham karena dapat merugikan citra publik perusahaan serta menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Tindakan agresif tersebut menciptakan asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham, yang menyulitkan pemilik untuk menilai sejauh mana kebijakan pajak yang dijalankan benar-benar bermanfaat (Desai, 2009). Akibatnya, manajemen pajak agresif justru dapat menurunkan nilai perusahaan akibat berkurangnya kepercayaan investor terhadap integritas dan keberlanjutan perusahaan (Chen et al., 2014).

Beberapa penelitian menemukan bahwa manajemen pajak agresif berhubungan positif dengan nilai perusahaan karena beban pajak yang berkurang meningkatkan kekayaan pemegang saham (Inger & Vasant, 2019), khususnya dalam organisasi dengan tata kelola sosial perusahaan yang efektif (Desai & Dharmapala, 2009). Namun, jika pemegang saham menganggap bahwa manajemen pajak agresif dapat membahayakan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan, penghindaran pajak berhubungan terbalik dengan nilai perusahaan (Inger, 2014). Lebih jauh, beberapa peneliti (Hanlon & Slemrod, 2009) menemukan bahwa manajemen pajak agresif berkorelasi negatif dengan nilai perusahaan seperti yang dinyatakan oleh Hope et al. (2013), Donohoe dan Robert Knechel (2014) dan Balakrishnan et al. (2019). Manajemen pajak agresif perusahaan dapat mengurangi transparansi pelaporan yang meningkatkan risiko jatuhnya harga pasar perusahaan (Kim et al., 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Manajemen pajak agresif berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

2.2.2 Peran Moderasi Kepemilikan Negara dalam Pengaruh Manajemen Pajak Agresif terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan negara yang tinggi akan meningkatkan kontrol terhadap manajemen agar mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya peraturan pajak. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas pada perusahaan BUMN (kepemilikan negara tinggi) akan mendorong perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak melakukan manajemen

pajak agresif yang dapat meminimalkan pajak. Variabel kepemilikan negara dapat memoderasi dampak manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan (Vu & Le, 2021).

Berdasarkan penelitian Vu & Le (2021), biaya agensi yang lebih rendah dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam perspektif ini, perusahaan dengan kepemilikan negara yang lebih tinggi memiliki biaya agensi yang lebih rendah. Kepemilikan negara merupakan "uluran tangan" kepada perusahaan, berdasarkan efisiensi dan pengaruh kekuasaan. Dalam kasus ini, pemerintah bukan hanya pemungut pajak, tetapi juga pemegang saham. Sebagai pemegang saham, pemerintah kurang memperhatikan pengumpulan pendapatan pajak dan lebih cenderung melakukan optimalisasi pajak untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Menurut perspektif ini, negara dapat mendorong perusahaan kepemilikan negara agar menguntungkan, untuk menunjukkan efisiensi ekonomi negara dan untuk memungkinkan negara menjual saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi. Secara konsisten, perusahaan milik negara dapat berhasil dalam lingkungan yang kompetitif sehingga nilai perusahaan dapat meningkat (Mafrolla, 2019; Wu et al., 2012).

Perusahaan dengan tingkat kepemilikan negara yang tinggi menikmati manfaat dari hubungan mereka dengan pemerintah, sehingga perusahaan mungkin lebih takut akan pengurangan kepemilikan negara daripada perusahaan lain. Akibatnya, perusahaan dengan tingkat kepemilikan negara yang tinggi mungkin berusaha untuk mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kinerja mereka untuk mencegah negara menjual sahamnya. Pengoptimalan pajak mengurangi biaya pajak dan meningkatkan laba, yang menguntungkan pemegang saham (Le & Buck, 2009).

Penghindaran pajak sering kali dipersepsikan negatif oleh pasar karena dianggap mencerminkan praktik tata kelola perusahaan yang tidak transparan dan dapat menimbulkan risiko hukum serta reputasi. Akibatnya, penghindaran pajak dapat menurunkan nilai perusahaan. Namun, dalam konteks perusahaan dengan kepemilikan negara (state ownership), hubungan negatif tersebut dapat menjadi lebih lemah. Hal ini terjadi karena peran kepemilikan negara yang membawa mekanisme pengawasan dan regulasi yang lebih ketat, sehingga praktik


penghindaran pajak cenderung dijalankan dengan cara yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab (Chen et al., 2014).

Berdasarkan teori agensi menjelaskan bahwa konflik antara manajer dan pemilik dapat mendorong manajer melakukan manajemen pajak agresif demi kepentingan pribadi (Jensen & Meckling, 1976). Namun, dalam perusahaan, kepemilikan saham oleh pemerintah sering dikaitkan dengan tingkat pengawasan yang lebih tinggi, ekspektasi kepatuhan terhadap regulasi, dan tekanan untuk menjaga legitimasi sosial dan politik. Perusahaan milik negara cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam praktik penghindaran pajak, karena adanya pengawasan publik dan politik yang lebih ketat. Dengan demikian, meskipun perusahaan tetap melakukan penghindaran pajak, pasar dapat memandang praktik tersebut sebagai bagian dari perencanaan pajak yang lebih terkendali dan akuntabel, terutama jika dilakukan dalam batas legal dan transparan.

Selain itu, keberadaan negara sebagai pemegang saham dapat memberikan sinyal positif kepada investor terkait stabilitas, jaminan terhadap keberlanjutan usaha, serta kemungkinan dukungan kebijakan. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran investor terhadap dampak negatif penghindaran pajak, sehingga efek penurunan nilai perusahaan menjadi tidak terlalu signifikan. Dengan dukungan negara, perusahaan juga lebih mampu menghadapi risiko pasar dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, kepercayaan investor cenderung meningkat karena adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dari perusahaan tersebut.

H2 : Kepemilikan negara memperlemah pengaruh manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka model kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



2.3 HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- H1: Manajemen pajak agresif berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan
H2: Kepemilikan negara memperlemah pengaruh manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang proses pengumpulan datanya dilakukan dalam bentuk angka-angka dan analisisnya melibatkan penerapan metode statistik. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah studi pengujian hipotesis yang bersifat korelasional. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 – 2023 yang diperoleh melalui situs resmi milik BEI atau IDX (<https://www.idx.co.id/id>) dan website resmi masing-masing perusahaan. Unit analisis pada penelitian ini ialah perusahaan LQ45 yang nantinya akan diambil sebagai sampel penelitian.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian ini ialah perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2023. Perusahaan keuangan dikeluarkan dari sampel karena memiliki pengaturan yang berbeda secara signifikan dibandingkan perusahaan pada industri lainnya.

3.2.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini ialah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 – 2023. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria seleksi sampel yang telah ditentukan untuk mendapatkan sampel yang sesuai. Pemilihan sampel ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 -2023
2. Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyajikan laporan keuangan tahunan selama periode 2020 – 2023

3. Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak mengalami kerugian selama periode 2020 – 2023

Perusahaan yang merugi tidak dimasukkan dalam sampel penelitian manajemen pajak karena mereka tidak memiliki laba untuk dikenai pajak, sehingga kurang memiliki insentif untuk menghindari pajak. Data keuangan dari perusahaan yang merugi juga mungkin tidak relevan untuk analisis ini. Mengikutsertakan perusahaan yang rugi dapat memperkenalkan bias dalam hasil penelitian dan mengaburkan fokus studi yang biasanya berfokus pada perusahaan yang memiliki potensi untuk menghindari pajak. Berikut tabel eliminasi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sampel	Tidak Termasuk Kriteria	Jumlah
1.	Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2023	-	184
2.	Perusahaan yang memiliki indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2023	(158)	26
Jumlah Sampel Perusahaan			26
Jumlah Tahun Penelitian			4
Unit Analisis yang diteliti selama periode penelitian 2021-2023 (26 X 4)			104

3.3 Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ialah nilai perusahaan. Sedangkan, variabel independen pada penelitian ini adalah manajemen pajak agresif. Penelitian ini juga menggunakan kepemilikan negara sebagai variabel moderasi. Berikut adalah penjabaran dari setiap variabel penelitian tersebut.

3.3.1 Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi juga kemakmuran pemegang saham.

Nilai perusahaan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma natural nilai *enterprise value* yang didapatkan dari Thompson Reuters Database. Rasio ini dipilih karena mampu memberikan informasi yang paling baik mengenai nilai perusahaan.

Nilai perusahaan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan pada suatu titik waktu. Nilai perusahaan dapat dinyatakan secara rumus sebagai nilai ekuitas perusahaan ditambah total utang bersihnya (utang jangka panjang dan jangka pendek perusahaan serta instrumen seperti utang dikurangi kas dan setara kasnya).

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang memiliki pengaruh atau menjadi penyebab perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ialah manajemen pajak agresif.

Menurut Frank et al. (2009), manajemen pajak agresif merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak, tindakan tersebut dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau menggunakan cara yang ilegal (*tax evasion*). Pada penelitian kali ini, manajemen pajak agresif diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Semakin tinggi Manajemen Pajak Agresif maka semakin rendah nilai beban pajak yang dibayarkan ke negara. Oleh karena itu nilai ETR dikalikan dengan -1 agar dapat mencerminkan tingkat manajemen pajak agresif.

3.3.3 Variabel Moderating

Variabel moderating merupakan variabel yang memberikan pengaruh berupa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating yang digunakan pada penelitian ini ialah kepemilikan negara.

Kepemilikan negara merupakan kepemilikan jumlah saham perusahaan yang dipunyai negara dibandingkan jumlah saham yang beredar.

$$KN = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki oleh negara/pemerintah}}{\text{Total Jumlah saham beredar}}$$

3.3.4 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang diatur atau dipertahankan pada tingkat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian kali ini adalah *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas.

1. *Leverage*

Leverage adalah indikator yang mengukur seberapa besar aset suatu perusahaan yang dibiayai oleh utang. Selain itu, *leverage* juga mencerminkan pemanfaatan utang untuk potensi keuntungan (Khan & Nuryanah, 2023). Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, itu menandakan bahwa perusahaan tersebut semakin bergantung pada utang untuk membiayai aset-asetnya (Dinar et al., 2020). Pengukuran *leverage* pada penelitian kali ini menggunakan proksi *Debt to Assets Ratio* (DAR), cara menghitung DAR ialah sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Profitability*

Penelitian ini mengukur profitabilitas menggunakan *Return on Equity* (ROE). ROE diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengukur profitabilitas menggunakan ROE, diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Putra (2021) dan Matanari & Sudjiman (2022). Cara menghitung ROE ialah sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Pendapatan setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}}$$

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran Perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset.

Tabel 3. 1 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
1	Nilai Perusahaan	Persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham.	$EV = \text{Ekuitas} + \text{Total Utang Bersih- Kas & Setara Kas}$ (Thomson Reuters Database, 2025)
2	Manajemen Pajak Agresif	Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak	$MP = -ETR$ (Mgammal, 2020)
3	Kepemilikan Negara	kepemilikan jumlah saham perusahaan yang dipunyai negara dibandingkan jumlah saham yang beredar.	$KN = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki oleh negara atau pemerintah}}{\text{Total Jumlah saham beredar}}$

No	Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
4	Profitabilitas	kemampuan dalam mengelola perusahaan dan meraih keuntungan dalam periode tertentu	$Return \text{ } on \text{ } Equity$ $= \frac{\text{Pendapatan setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}}$ <p>(Herlinda & Rahmawati, 2021).</p>
5	Leverage	Indikator yang mengukur seberapa besar aset suatu perusahaan yang dibiayai oleh utang. (Khan & Nuryanah, 2023).	$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$ <p>(Andhari & Sukartha, 2017)</p>
6	Ukuran Perusahaan	Menunjukkan besar kecilnya perusahaan	Size= Logaritma natural total aset

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data laporan keuangan, laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2023.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif. Data yang terkumpul akan diolah menggunakan aplikasi *software* EViews 12. Berikut adalah rincian dari analisis data yang akan dilakukan dalam kerangka penelitian ini:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dengan menggunakan metode ini, data penelitian dapat dipahami melalui parameter seperti nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, maksimum, *sum*, *range*, standar deviasi, varians, dan sejumlah parameter lainnya.

3.6.2 Analisis Statistik Inferensial

Analisis statistik inferensial dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya. Penelitian ini memanfaatkan uji regresi dengan data panel, yang memerlukan dilakukannya uji spesifikasi model untuk menentukan model data panel yang paling sesuai dengan pengolahan data dalam penelitian ini. Setelah melalui uji spesifikasi model, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap asumsi klasik. Rincian hasil dari kedua jenis uji ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Uji Spesifikasi Model Data Panel

Uji spesifikasi model data panel terdiri dari tiga teknik, yaitu pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

a. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) adalah model yang menggabungkan jenis data *time series* dan data *cross section*, dengan asumsi bahwa perilaku data dari perusahaan atau unit lainnya tetap konstan sepanjang waktu observasi, tanpa memperhatikan variasi antarindividu atau antarperiode waktu. Model data panel ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau sering disebut OLS atau *common OLS* model.

b. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan sebuah model data panel diasumsikan memiliki perbedaan antara intersep perusahaan, namun intersep antar waktu dianggap sama sambil mempertahankan kemiringan tetap baik antar perusahaan maupun antar waktu. Penelitian ini menggunakan intersep yang bervariasi dari setiap individu dengan cara menggunakan teknik variabel dummy atau *differential intercept dummies* sehingga disebut juga dengan metode *Least-Squares Dummy Variabel (LSDV) Regression Model*.

c. Random Effect Model (REM)

Random Effect Model (REM) mempertimbangkan korelasi antar waktu dan antar entitas, penggunaan istilah kesalahan yang saling berkorelasi menjadi relevan. Model REM menjadi sangat sesuai dalam situasi ini, terutama jika sampel penelitian dipilih secara acak dan dianggap merepresentasikan populasi secara menyeluruh. Model REM memungkinkan penanganan kesalahan yang berkorelasi di antara unit pengamatan dan waktu, memperhitungkan variabilitas yang mungkin timbul dari entitas yang tidak diamati dalam analisis. Model data panel ini menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares (GLS)*.

2. Uji Model

Ketiga model data panel CEM, FEM, dan REM diuji menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk menguji dan menentukan model mana yang akan dipilih untuk diimplementasikan dalam penelitian ini.

a. Uji Chow

Uji chow adalah langkah statistik yang digunakan untuk menentukan model yang sesuai saat menganalisis data panel, terutama untuk memilih antara *common effect* atau model *fixed effect*. Terdapat dua hipotesis yang digunakan dalam uji chow, antara lain:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Keputusan ditolak atau diterimanya suatu hipotesis diambil ketika:

- a. Jika nilai probabilitas $F < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya model yang cocok untuk digunakan adalah model *fixed effect*
- b. Jika nilai probabilitas $F > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya model yang cocok untuk digunakan adalah model *common effect*

b. Uji Hausman

Uji hausman merupakan suatu metode yang dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai dalam mengestimasi data panel, terutama dalam memilih antara Model *Fixed Effect* dan Model *Random Effect* yang lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian. Keputusan dalam Uji Hausman ditentukan melalui analisis nilai probabilitas Chi-Square. Terdapat dua hipotesis yang digunakan dalam uji hausman, antara lain:

$$H_0 = \text{Random Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Keputusan ditolak atau diterimanya suatu hipotesis diambil ketika:

- c. Jika nilai probabilitas Chi-Square $< 0,05$ atau nilai Chi-Square hitung $>$ Chi-Square tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya model yang cocok untuk digunakan adalah model *fixed effect*
- d. Jika nilai probabilitas Chi-Square $> 0,05$ atau nilai Chi-Square hitung $<$ Chi-Square tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya model yang cocok untuk digunakan adalah model *random effect*

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier adalah metode yang digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai dalam mengestimasi data panel, terutama ketika memilih antara Model *Common Effect* dan Model *Random Effect* yang lebih cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari Uji Lagrange Multiplier, atau uji LM, ditentukan berdasarkan nilai p hitung yang dihasilkan. Terdapat dua hipotesis yang digunakan dalam uji lagrange multiplier, antara lain:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$H_1 = \text{Random Effect Model}$

Keputusan ditolak atau diterimanya suatu hipotesis diambil ketika:

- e. Jika nilai p hitung $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya model yang cocok untuk digunakan adalah model *random effect*
- f. Jika nilai p hitung $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya model yang cocok untuk digunakan adalah model *common effect*

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan keputusan terkait model regresi yang akan digunakan. Fokus utama pengujian ini adalah memastikan kepatuhan terhadap uji asumsi klasik. Penelitian ini hanya melakukan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, hal tersebut dikarenakan menurut Napitupulu et al. (2021), uji normalitas tidak menjadi prioritas dalam analisis regresi data panel karena estimasi yang dihasilkan tidak tergantung pada distribusi normal dari residual, serta uji normalitas bukanlah syarat utama untuk BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dan menurut beberapa pendapat, syarat ini tidak wajib dipenuhi. Sementara uji autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Oleh karena itu, melakukan pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series, seperti data cross section atau panel, tidak akan menghasilkan informasi yang berarti. Dibawah ini ialah penjelasan dari beberapa uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu metode pengujian yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa variabel pengganggu atau residual dalam suatu model regresi memiliki distribusi yang normal (Ghozali, 2018). Untuk mengevaluasi apakah distribusi residual normal atau tidak, dapat digunakan beberapa metode, antara lain histogram residual, skewness, kurtosis, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Jarque-Bera. Dalam penelitian ini akan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) dimana:

Bila nilai Asymp-sig (2-tailed) $< 0,05$ berarti data tidak terdistribusi normal.

Bila nilai Asymp-sig (2-tailed) > 0,05 berarti data telah terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendekripsi apakah terdapat korelasi yang signifikan di antara variabel independen dalam suatu model regresi. Hal ini diperlukan karena uji korelasi seharusnya digunakan untuk menilai pengaruh langsung antara dua variabel, sedangkan uji multikolinieritas fokus pada kemungkinan adanya korelasi tinggi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Batas maksimal korelasi antar variabel independen untuk memastikan tidak adanya multikolinearitas yang tinggi dalam model regresi adalah 0,90. Jika nilai korelasi ini kurang dari 0,90, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara data dengan korelasi pengganggu pada tahun t dengan data pengganggu pada tahun sebelumnya dalam model regresi linier (t-1). Suatu penelitian biasanya dilakukan dalam rentang waktu lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, untuk melanjutkan analisis lebih lanjut, penting bahwa data yang dikumpulkan tidak menunjukkan korelasi dengan data pada periode sebelumnya. Untuk melakukan uji autokorelasi pada analisis regresi dapat dilakukan dengan melakukan uji Durbin-Waston (DW test). Pada uji autokorelasi dinyatakan tidak ada gejala apabila $d < d_u < (4 - d_u)$, dimana ‘d’ merupakan koefisien dubin waston, sedangkan ‘du’ adalah nilai yang diambil dari tabel durbin waston pada ‘n’ sampel serta α signifikansi 5% atau 1%.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai model regresi dan mengidentifikasi apakah terjadi ketidaksetaraan dalam varians dan residual antar pengamatan dalam model tersebut. Jika varians pada residual tetap konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lain, kondisi ini disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varians bervariasi, maka kondisi

tersebut disebut heteroskedastisitas. Homoskedastisitas dianggap sebagai indikator kualitas yang baik pada model regresi. Ada beberapa model uji *glejser*, uji *white*, uji *brusch-pagan godfrey*, uji *harvey*, uji *park* (Ghozali & Ratmono, 2017). Pada penelitian untuk medeteksi gejala heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*, hal ini dikarenakan dengan pengujian ini hasilnya lebih akurat. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji *glejser* yaitu apabila nilai probabilitas $> 0,05$, maka tidak terdapat heteroskedastisitas, namun apabila nilai probabilitas $< 0,05$, maka terdapat heteroskedastisitas (Ghozali & Ratmono, 2017).

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi data panel, yang merupakan sebuah pendekatan analisis linear berganda dengan menggunakan data panel. Analisis regresi data panel, sebagaimana dijelaskan oleh Ghozali & Ratmono (2017), merupakan metode analisis yang memadukan data yang bersifat time series dan cross-section. Tujuan dari analisis regresi data panel adalah untuk mengkaji dampak variabel independen terhadap variabel dependen dan menunjukkan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Adapun persamaan analisis regresi data panel dapat dirumuskan pada model 1 dan model 2 sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), sebuah aplikasi khusus dalam regresi linier berganda di mana persamaan regresinya mencakup unsur interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. *Moderated Regression Analysis* (MRA) membedakan diri dari analisis sub-kelompok karena regresi ini menerapkan pendekatan analitik yang menjaga integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi (Ghozali, 2018). Variabel moderasi yaitu variabel independen yang akan memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi pada penelitian ini menggunakan profitabilitas. Variabel independen pada penelitian ini ialah strategi diversifikasi, CSR, dan intensitas modal, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini ialah agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu *leverage*, *firm size*, dan *sales growth*.

Dalam *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi yaitu model regresi linier berganda dimana pada model persamaan regresinya mengandung unsur interaksi yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen dengan rumus persamaan sebagai berikut:

Model 1 (pengaruh langsung manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan)

Model 2 (moderasi kepemilikan negara)

Keterangan:

NI = Nilai Perusahaan

α = Nilai Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

MP = Manajemen Pajak

KN = Kepemilikan

LEV = Leverage

PROF = Profitabil

SIZE = Size (Ukuran Perusahaan)

e = Error Term

j = Sampel Per

t = Tahun Penelitian

3.6.4 Uji Kelavakan Model

Uji kelayakan model memiliki tujuan untuk menentukan apakah model regresi yang telah diestimasi layak atau tidak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017). Secara statistik uji kelayakan model dapat dilakukan dengan uji statistik t, uji statistik F, dan uji koefisien determinasi (R^2).

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t merupakan suatu pengujian yang pada dasarnya dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (Ghozali & Ratmono, 2017). Penelitian ini menggunakan uji statistik t sebagai alat untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini untuk menemukan bukti empiris terkait pengaruh strategi diversifikasi, CSR, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Uji statistik t dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi pada tingkat 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun pedoman pengambilan keputusan uji statistik t didasarkan pada kriteria sebagai berikut (Ghozali & Ratmono, 2017):

- a. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi (probabilitas $< 0,05$) maka dapat disimpulkan hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Dapat dikatakan bahwa variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi (probabilitas $> 0,05$) maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Dapat dikatakan bahwa variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)


Uji statistik F digunakan untuk menggambarkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel independen (Ghozali & Ratmono, 2017). Uji statistik F dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi pada tingkat 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun pedoman pengambilan keputusan uji statistik F adalah dengan melihat nilai probabilitas Fstatistic (Ghozali & Ratmono, 2017) yang meliputi:

- a. Jika nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari signifikansi (probabilitas F statistik $< 0,05$) maka dapat disimpulkan hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Dapat dikatakan bahwa variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari signifikansi (probabilitas F statistik $> 0,05$) maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, dapat dikatakan bahwa variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang pada dasarnya menilai sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Nilai R^2 dapat dilihat dari nilai *Adjusted R-squared* yang menggambarkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R-squared* koefisien berkisar dari 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin tinggi nilai *Adjusted R-squared* atau nilainya mendekati 1, maka hasil regresi semakin baik. Artinya variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dalam suatu penelitian. Namun, jika hasil uji koefisien determinasi mendekati 0 maka variabel independen merupakan variabel yang terbatas untuk menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang dirancang untuk memberikan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan karakteristik data secara mendalam tanpa berusaha mengambil kesimpulan umum (Aziza, 2023). Pada penelitian ini, deskriptif data yang digunakan mencakup nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti. Variabel tersebut meliputi nilai perusahaan (LnEV) sebagai variabel dependen, kemudian manajemen agresif pajak (MP) sebagai variabel independen, selanjutnya kepemilikan negara (KN) sebagai variabel moderasi, serta profitabilitas (ROA), *leverage* (LEV), dan ukuran perusahaan (SIZE), sebagai variabel kontrol. Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini berdasarkan data yang telah diolah menggunakan *software Eviews 12* dengan unit analisis sebanyak 104 data. Hasil uji analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Statistik Deskriptif			
	Minimun	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
N = 104				
LnEV	29.62986	33.77230	31.85654	0.860112
MP	-0.026731	-0.792759	-0.243841	-0.103551
KN	0.000000	0.700000	0.106012	0.216738
ROA	0.001282	0.557004	0.102842	0.090244
LEV	0.000680	3.905307	0.788535	0.887183
SIZE	28.97897	33.78996	31.64676	1.070866

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Tabel 4.1 menunjukkan total unit analisis yang telah diuji pada penelitian ini adalah sebanyak 104 unit analisis. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan data penelitian yang berasal dari perusahaan LQ45 pada periode 2020–2023. Berikut ini adalah penjelasan dari hasil analisis statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian:

1. Analisis Deskriptif Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 periode 2020–2023 adalah 29.62986 (2.963%), yang ditemukan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pada tahun 2021. Sementara itu, nilai maksimum mencapai 33.77230 (3.377%), yang terjadi pada PT Diversified Telecommunication Services pada tahun 2020. Rata-rata (mean) tingkat nilai perusahaan tercatat sebesar 31.85654 (3.186%), dengan standar deviasi sebesar 0.860112 (86%). Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data dalam variabel nilai perusahaan relatif rendah. Semakin kecil standar deviasi, semakin terkonsentrasi distribusi data di sekitar nilai rata-rata, yang mengindikasikan bahwa variasi dalam data cenderung rendah dan lebih homogen.

Distribusi Frekuensi Variabel Nilai Perusahaan

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Variabel Nilai Perusahaan

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	29.629861-30.458349	8	7,7%	Sangat Rendah
2.	30.458350-31.286838	21	20,1%	Rendah
3.	31.286839-32.115326	32	30,8%	Sedang
4.	32.115327-32.943814	35	33,7%	Tinggi
5.	32.943815-33.772302	8	7,7%	Sangat Tinggi
Jumlah		104	100%	

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025)

Tabel 4.2 menyajikan distribusi frekuensi variabel nilai perusahaan diklasifikasikan ke dalam lima kategori. Berdasarkan Tabel 4.2, menunjukkan bahwa sebanyak 8 unit analisis atau sekitar 7,7% termasuk dalam kategori sangat rendah, sedangkan 21 unit analisis atau 20,1% berada dalam kategori rendah. Selain itu, sebanyak 32 unit analisis atau 30,8%, masuk dalam kategori sedang. Sementara itu, terdapat 35 unit analisis atau 33,7% yang dikategorikan sebagai tinggi, dan 8 unit analisis atau 7,7% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan LQ45 pada periode 2020–2023 memiliki nilai perusahaan yang berada dalam kategori tinggi.

2. Analisis Deskriptif Manajemen Pajak Agresif

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel manajemen pajak agresif pada perusahaan LQ45 periode 2020–2023 adalah 0.026731 (3%), yang ditemukan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada tahun 2023. Sementara itu, nilai maksimum mencapai 0.792759 (79%), yang terjadi pada PT Barito Pacific Tbk pada tahun 2022. Rata-rata (mean) tingkat nilai perusahaan tercatat sebesar 0.243841 (24%), dengan standar deviasi sebesar 0.103551 (10%). Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data dalam variabel manajemen pajak agresif relatif rendah. Semakin kecil standar deviasi, semakin terkonsentrasi distribusi data di sekitar nilai rata-rata, yang mengindikasikan bahwa variasi dalam data cenderung rendah dan lebih homogen.

Distribusi Frekuensi Variabel Manajemen Pajak Agresif

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Manajemen Pajak Agresif

No	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1.	(0.0267315)-(0.1799370)	13	12,5%	Sangat Rendah
2.	(0.1799371)-(0.3331425)	79	75,9%	Rendah
3.	(0.3331426)-(0.4863480)	8	7,7%	Sedang
4.	(0.4863481)-(0.6395536)	3	2,9%	Tinggi
5.	(0.6395537)-(0.7927591)	1	1%	Sangat Tinggi
Jumlah		104	100%	

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025)

Tabel 4.3 menyajikan distribusi frekuensi variabel manajemen pajak agresif diklasifikasikan ke dalam lima kategori. Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa sebanyak 13 unit analisis atau sekitar 12,5% termasuk dalam kategori sangat rendah, sedangkan 79 unit analisis atau 75,9% berada dalam kategori rendah. Selain itu, sebanyak 8 unit analisis atau 7,7%, masuk dalam kategori sedang. Sementara itu, terdapat 3 unit analisis atau 2,9% yang dikategorikan sebagai tinggi, dan 1 unit analisis atau 1% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan LQ45 pada periode 2020–2023 memiliki manajemen pajak agresif yang berada dalam kategori rendah.

3. Analisis Deskriptif Kepemilikan Negara

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel kepemilikan negara pada perusahaan LQ45 periode 2020–2023 adalah 0.000000 (0%). Sementara itu, nilai maksimum mencapai 0.700000 (70%), yang terjadi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada tahun 2020-2023. Rata-rata (mean) tingkat nilai perusahaan tercatat sebesar 0.106012 (11%), dengan standar deviasi sebesar 0.216738 (22%). Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata menunjukkan bahwa terdapat variasi data kepemilikan negara yang relatif lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi data pada variabel kepemilikan negara memiliki tingkat simpangan yang cukup besar dan menunjukkan variasi data yang tinggi dalam saham kepemilikan negara antarperusahaan.

Distribusi Frekuensi Variabel Kepemilikan Negara

Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Variabel Kepemilikan Negara

No	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1.	0-0.14	84	80,8%	Sangat Rendah
2.	0.15-0.28	4	3,8%	Rendah
3.	0.29-0.42	0	0%	Sedang
4.	0.42-0.56	8	7,7%	Tinggi
5.	0.57-0.7	8	7,7%	Sangat Tinggi
Jumlah		104	100%	

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025)

Tabel 4.4 menyajikan distribusi frekuensi variabel kepemilikan negara diklasifikasikan ke dalam lima kategori. Berdasarkan Tabel 4.4, menunjukkan bahwa sebanyak 84 unit analisis atau sekitar 80,8% termasuk dalam kategori sangat rendah, sedangkan 4 unit analisis atau 3,8% berada dalam kategori rendah. Selain itu, sebanyak 0 unit analisis atau 0%, masuk dalam kategori sedang. Sementara itu, terdapat 8 unit analisis atau 7,7% yang dikategorikan sebagai tinggi, dan 8 unit analisis atau 7,7% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan LQ45 pada periode

2020–2023 memiliki saham kepemilikan negara yang berada dalam kategori sangat rendah.

4. Analisis Deskriptif Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel profitabilitas pada perusahaan LQ45 periode 2020–2023 adalah 0.001282 (0,1%), yang terjadi pada PT Merdeka Copper Gold Tbk pada tahun 2023. Sementara itu, nilai maksimum mencapai 0.557004 (56%), yang terjadi pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk pada tahun 2021. Rata-rata (mean) tingkat nilai perusahaan tercatat sebesar 0.102842 (10%), dengan standar deviasi sebesar 0.090244 (9%). Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data dalam variabel profitabilitas relatif rendah. Semakin kecil standar deviasi, semakin terkonsentrasi distribusi data di sekitar nilai rata-rata, yang mengindikasikan bahwa variasi dalam data cenderung rendah dan lebih homogen.

Distribusi Frekuensi Variabel Profitabilitas

Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Variabel Profitabilitas

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	0.001282-0.112426	76	73%	Sangat Rendah
2.	0.112427-0.223570	16	15%	Rendah
3.	0.223571-0.334715	10	10%	Sedang
4.	0.334715-0.445859	1	1%	Tinggi
5.	0.445860-0.557004	1	1%	Sangat Tinggi
Jumlah		104	100%	

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025)

Tabel 4.5 menyajikan distribusi frekuensi variabel profitabilitas diklasifikasikan ke dalam lima kategori. Berdasarkan Tabel 4.5, menunjukkan bahwa sebanyak 76 unit analisis atau sekitar 73% termasuk dalam kategori sangat rendah, sedangkan 16 unit analisis atau 15% berada dalam kategori rendah. Selain itu, sebanyak 10 unit analisis atau 10%, masuk dalam kategori sedang. Sementara itu, terdapat 1 unit analisis atau 1% yang dikategorikan sebagai tinggi, dan 1 unit analisis atau 1% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil

analisis ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan LQ45 pada periode 2020–2023 memiliki profitabilitas yang berada dalam kategori sangat rendah.

5. Analisis Deskriptif *Leverage*

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel *leverage* pada perusahaan LQ45 periode 2020–2023 adalah 0.000680 (0,07%), yang terjadi pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2022. Sementara itu, nilai maksimum mencapai 3.905307 (391%), yang terjadi pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk pada tahun 2021. Rata-rata (mean) tingkat nilai perusahaan tercatat sebesar 0.788535 (79%), dengan standar deviasi sebesar 0.887183 (89%). Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata menunjukkan bahwa terdapat variasi data *leverage* yang relatif lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi data pada variabel *leverage* memiliki tingkat simpangan yang cukup besar dan menunjukkan variasi data yang tinggi dalam nilai *leverage* antarperusahaan.

Distribusi Frekuensi Variabel *Leverage*

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel *Leverage*

No	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1.	0.000680-0.781606	70	67%	Sangat Rendah
2.	0.781607-1.562531	13	12,5%	Rendah
3.	1.562532-2.343456	12	11,5%	Sedang
4.	2.343457-3.124382	7	7%	Tinggi
5.	3.124383-3.905307	2	2%	Sangat Tinggi
Jumlah		104	100%	

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025)

Tabel 4.6 menyajikan distribusi frekuensi variabel *leverage* diklasifikasikan ke dalam lima kategori. Berdasarkan Tabel 4.6, menunjukkan bahwa sebanyak 70 unit analisis atau sekitar 67% termasuk dalam kategori sangat rendah, sedangkan 13 unit analisis atau 12,5% berada dalam kategori rendah. Selain itu, sebanyak 12 unit analisis atau 11,5%, masuk dalam kategori sedang. Sementara itu, terdapat 7 unit analisis atau 7% yang dikategorikan sebagai tinggi, dan 2 unit analisis atau 2% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat

disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan LQ45 pada periode 2020–2023 memiliki *leverage* yang berada dalam kategori sangat rendah.

6. Analisis Deskriptif Ukuran Perusahaan

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel ukuran perusahaan pada perusahaan LQ45 periode 2020–2023 adalah 28.97897 (2.898%), yang ditemukan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2020. Sementara itu, nilai maksimum mencapai 33.78996 (3.379%), yang terjadi pada PT Astra International Tbk pada tahun 2023. Rata-rata (mean) tingkat nilai perusahaan tercatat sebesar 31.64676 (3.165%), dengan standar deviasi sebesar 1.070866 (107%). Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data dalam variabel ukuran perusahaan relatif rendah. Semakin kecil standar deviasi, semakin terkonsentrasi distribusi data di sekitar nilai rata-rata, yang mengindikasikan bahwa variasi dalam data cenderung rendah dan lebih homogen.

Distribusi Frekuensi Variabel Ukuran perusahaan

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Ukuran Perusahaan

No	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1.	28.978969-29.941166	8	7,7%	Sangat Rendah
2.	29.941167-30.903364	13	12,5%	Rendah
3.	30.903365-31.865562	35	33,7%	Sedang
4.	31.865563-32.827760	39	37,5%	Tinggi
5.	32.827761-33.789958	9	8,6%	Sangat Tinggi
Jumlah		104	100%	

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025)

Tabel 4.7 menyajikan distribusi frekuensi variabel ukuran perusahaan diklasifikasikan ke dalam lima kategori. Berdasarkan Tabel 4.7, menunjukkan bahwa sebanyak 8 unit analisis atau sekitar 7,7% termasuk dalam kategori sangat rendah, sedangkan 13 unit analisis atau 12,5% berada dalam kategori rendah. Selain itu, sebanyak 35 unit analisis atau 33,7%, masuk dalam kategori sedang. Sementara itu, terdapat 39 unit analisis atau 37,5% yang dikategorikan sebagai tinggi, dan 9 unit analisis atau 8,6% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan

hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan LQ45 pada periode 2020–2023 memiliki *ukuran perusahaan* yang berada dalam kategori tinggi.

4.2 Hasil Uji Statistik Inferensial

1. Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi model regresi data panel digunakan untuk memilih model regresi mana yang terbaik untuk digunakan dalam uji hipotesis. Dalam menentukan model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

1. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan model regresi data panel yang paling sederhana karena hanya menggabungkan dua data yaitu *cross section* dengan *time series*. Berikut ini hasil regresi data panel dengan *Common Effect Model* (CEM):

Tabel 4.8 Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.19542	1.979374	7.171675	0.0000
MP	-0.719997	0.595562	-1.208937	0.2296
KN	-0.050313	0.288150	-0.174607	0.8617
ROA	0.595504	0.780096	0.763373	0.4471
LEV	0.116367	0.077528	1.500967	0.1366
SIZE	0.547857	0.062325	8.790311	0.0000

Effect Specification			
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>			
R-squared	0.520799	Mean dependent var	31.85654
Adjusted R-squared	0.496350	S.D. dependent var	0.860112
S.E. of regression	0.610107	Akaike info criterion	1.906579
Sum squared resid	36.51447	Schwarz criterion	2.059140
Log likelihood	-93.14213	Hannan-Quinn criter	1.968386
F-statistic	21.30145	Durbin-Watson stat	0.225948
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,496350, sehingga pada model regresi dengan *Common Effect Model* (CEM) tersebut variabel independen yang diuji mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 50% dan sisanya dapat dijelaskan dengan variabel lainnya di luar regresi data panel yang diteliti.

2. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan model regresi data panel dimana asumsi perbedaan antar individu dapat dilihat dari perbedaan intersepnya. Berikut ini hasil regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM):

Tabel 4.9 Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.93163	3.821309	7.047751	0.0000
MP	-0.700344	0.360587	-1.942234	0.0560
KN	-7.851260	5.450779	-1.440392	0.1540
ROA	1.286056	0.486960	2.640989	0.0101
LEV	-0.135395	0.091393	-1.481463	0.1428
SIZE	0.175720	0.113899	1.542768	0.1272

Effect Specification				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
R-squared	0.955200	Mean dependent var		31.85654
Adjusted R-squared	0.936790	S.D. dependent var		0.860112
S.E. of regression	0.216247	Akaike info criterion		0.017428
Sum squared resid	3.413671	Schwarz criterion		0.805660
Log likelihood	30.09373	Hannan-Quinn criter		0.336764
F-statistic	51.88265	Durbin-Watson stat		2.011599
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,936790 sehingga pada model regresi dengan *Fixed Effect Model* (FEM) tersebut variabel independen yang diuji mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 93% dan sisanya dapat dijelaskan dengan variabel lainnya di luar regresi data panel yang diteliti.

3. Random Effect Model (REM)

Random Effect Model (REM) berasumsi bahwa perbedaan antar individu maupun antar waktu diakomodasi oleh variabel gangguan atau *error terms* masing-masing perusahaan. Berikut ini hasil regresi data panel dengan *Random Effect Model* (REM):

Tabel 4. 10 Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.95048	2.555921	7.414343	0.0000
MP	-0.848965	0.336941	-2.519628	0.0134
KN	0.145558	0.571793	0.254565	0.7996
ROA	0.900644	0.461692	1.950745	0.0539
LEV	-0.128035	0.071783	-1.783641	0.0776
SIZE	0.401051	0.080955	4.953971	0.0000
Effect Specification				
S.D Rho				
<i>Cross-section random</i>		0.617067		0.8906
<i>Idiosyncratic random</i>		0.216247		0.1094
Weighted Statistics				
R-squared	0.234863	Mean dependent var	5.498180	
Adjusted R-squared	0.195825	S.D. dependent var	0.251918	
S.E. of regression	0.225909	Sum squared resid	5.001427	
F-statistic	6.016320	Durbin-Watson stat	1.378046	
Prob(F-statistic)	0.000067			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.385617	Mean dependent var	31.85654	
Sum squared resid	46.81521	Durbin-Watson stat	0.147221	

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,195825 sehingga pada model regresi dengan *Fixed Effect Model* (FEM) tersebut variabel independen yang diuji mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 20% dan sisanya dapat dijelaskan dengan variabel lainnya di luar regresi data panel yang diteliti.

2. Pengujian Model Regresi Data Panel

Pengujian model regresi data panel digunakan untuk menentukan model regresi data panel mana yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini. Ada tiga uji (*test*) yang dapat digunakan sebagai alat dalam memilih model regresi data panel (*Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM)) yaitu uji F Test (*Chow Test*), *Hausman Test* dan *Lagrange Multiplier* (LM Test). Berikut ini hasil pengujian dari model regresi data panel:

1. Uji F Test (*Chow Test*)

Uji *Chow* merupakan suatu uji yang dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik atau yang paling tepat diantara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Setelah kedua model tersebut diregresikan, kemudian membentuk hipotesis yang akan diujikan yaitu:

$H_0 = \text{Common Effect Model (CEM)}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

- Apabila nilai *P-value cross-section* $F > 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan yaitu *Common Effect Model* (CEM). Dalam hal ini apabila H_1 diterima, maka harus melanjutkan pengujian ke tahapan uji *Lagrange Multiplier (LM Test)*.
- Apabila *P-value cross-section* $F < 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat untuk digunakan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Dalam hal ini apabila H_1 diterima, maka harus melanjutkan pengujian ke tahapan uji *Hausman*.

Tabel 4.11 Hasil Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	28.313903	(25,73)	0.0000
Cross-section Chi-square	246.471735	25	0.0000

Berdasarkan hasil *Chow Test* pada tabel 4.11 diperoleh hasil bahwa nilai *cross-section F* sebesar 0,0000, dimana hasil tersebut lebih rendah dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi data panel yang cocok digunakan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Hausman Test

Uji *Hausman* merupakan suatu uji yang dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik atau yang paling tepat diantara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Setelah kedua model tersebut diregresikan, kemudian membentuk hipotesis yang akan diujikan yaitu:

$H_0 = \text{Random Effect Model (REM)}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

- Apabila nilai $P\text{-value} > 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan yaitu *Random Effect Model* (REM). Dalam hal ini apabila H_0 diterima, maka harus melanjutkan pengujian ke tahapan uji *Lagrange Multiplier* (LM Test).
- Apabila $P\text{-value} < 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Dalam hal ini apabila H_1 diterima, maka pemilihan estimasi model regresi data panel selesai sampai di tahap ini, karena *Fixed Effect Model* (FEM) sudah terbukti lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4.12 Hasil Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.953532	5	0.0159

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan pada tabel 4.12 diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0159, dimana hasil tersebut lebih tinggi dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi data panel yang cocok digunakan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).


4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pada hasil pengujian model regresi data panel yang telah dilakukan sebelumnya yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut ini hasil dari uji asumsi klasik yang dilakukan:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dimaksud dalam asumsi klasik dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) merupakan data residual yang dibentuk model regresi linear terdistribusi normal, bukan variabel bebas maupun terikatnya (Ismanto & Pebruary, 2021). Uji ini untuk membuktikan apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan *Jarque-Bera Test*. Menurut Ismanto & Pebruary (2021), untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat memperhatikan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$, maka data dapat dinyatakan terdistribusi secara normal.
2. Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka data yang diperoleh tidak berdistribusi secara normal.



Gambar 4. 1 Grafik Histogram Normalitas

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4.1 nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,100533. Artinya nilai tersebut lebih besar daripada nilai signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada uji normalitas tersebut data penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi (Basuki, 2021). Uji multikolinearitas bertujuan untuk memperlihatkan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Apabila nilai korelasi antar variabel di bawah 0,90 maka model tidak terjadi multikolinearitas (Ismanto & Pebruary, 2021). Model regresi yang baik akan menunjukkan tidak ada korelasi antara variabel independen tersebut, sebaliknya jika terdapat korelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal (Ghozali, 2018). Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independennya sama dengan nol. Menurut Ismanto & Pebruary (2021) untuk dapat mengetahui apakah data terdapat multikolinearitas atau tidak dalam model regresi yaitu sebagai berikut:

- Apabila nilai korelasi antar variabel independen $> 0,90$, maka terdapat multikolinieritas.
- Apabila nilai korelasi antar variabel independen $< 0,90$, maka tidak adanya multikolinieritas.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas

	MP	KN	ROA	LEV	SIZE
MP	1.000000	0.124320	-0.198681	0.131757	0.106039
KN	0.124320	1.000000	-0.220995	0.113558	0.2002408
ROA	-0.198681	-0.220995	1.000000	-0.437097	-0.355700
LEV	0.131757	0.113558	-0.437097	1.000000	0.348539
SIZE	0.106039	0.202408	-0.355700	0.348539	1.000000

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.13 diperoleh nilai korelasi antara variabel-variabel independen menghasilkan nilai kurang dari 0,90. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian ini telah terbebas dari gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan masalah regresi berupa faktor gangguan yang tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan (Basuki, 2021). Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan (Ismanto & Pebruary, 2021). Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linear, tetapi dalam pola yang berbeda juga. Menurut Ghazali (2018) apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka model regresi bersifat homoskedastisitas, sebaliknya jika jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berubah atau mengalami perbedaan, maka model regresi bersifat heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik yaitu yang terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *breusch-pagan-godfrey*, uji *harvey*, uji *glejser*, uji *arch*, uji *white*, dan lain-lain (Ismanto & Pebruary, 2021). Namun uji heteroskedastisitas yang umum digunakan dalam analisis ekonomi dan keuangan yaitu uji *glejser*. Menurut Ismanto &

Pebruary (2021), untuk memutuskan apakah terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi linier atau tidak dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas dari tiap variabel bebas (independen) $> 0,05$, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. Jika nilai probabilitas dari tiap variabel bebas (independen) $< 0,05$, maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.616598	1.956081	0.315221	0.7535
MP	0.113283	0.184580	0.613735	0.5413
KN	1.335990	2.790187	0.478817	0.6335
ROA	-0.163461	0.249269	-0.655762	0.5140
LEV	0.038889	0.046783	0.831268	0.4085
SIZE	-0.019292	0.058304	-0.330881	0.7417

<i>Effect Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
R-squared	0.422088	<i>Mean dependent var</i>		0.133945
Adjusted R-squared	0.184591	<i>S.D. dependent var</i>		0.122585
S.E. of regression	0.110694	<i>Akaike info criterion</i>		-1.321872
Sum squared resid	0.894481	<i>Schwarz criterion</i>		-0.533640
Log likelihood	99.73732	<i>Hannan-Quinn criter</i>		-1.002536
F-statistic	1.777231	<i>Durbin-Watson stat</i>		2.598260
Prob(F-statistic)	0.024229			

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.14 diperoleh nilai probabilitas setiap variabel $> 0,05$. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian ini telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan regresi yang menggabungkan antara data *time series* dan *cross section* (Basuki, 2021). Dalam regresi digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017). Regresi data panel dilakukan dengan melibatkan tiga pendekatan model estimasi regresi yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Persamaan regresi data panel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{LnEV}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{MP}_{i,t} + \beta_2 \text{ROA}_{i,t} + \beta_3 \text{LEV}_{i,t} + \beta_4 \text{SIZE}_{i,t} + e_{i,t}$$

Dari persamaan regresi di atas, berikut ini adalah hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM):

Tabel 4. 15 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.41524	3.423167	7.132354	0.0000
MP	-0.837205	0.350360	-2.389560	0.0194
ROA	1.180886	0.484938	2.435125	0.0173
LEV	-0.198816	0.080666	2.464675	0.0160
SIZE	0.229802	0.108311	2.121691	0.0372

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel pada tabel 4.15 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LnEV} = 24,41524 - 0,837205\text{MP} + 1,180886\text{ROA} - 0,198816\text{LEV} + 0,229802\text{SIZE} + e$$

Persamaan regresi data panel tersebut dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 24,41524 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Manajemen Pajak Agresif (MP) bernilai tetap atau konstan, sehingga Nilai perusahaan sebesar 24,41524.
2. Nilai koefisien dari variabel independen Manajemen Pajak Agresif (MP) sebesar -0,837205 yang menunjukkan arah negatif terhadap Nilai Perusahaan (LnEV). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan sebesar 1% dari variabel Manajemen Pajak Agresif (MP) maka akan terjadi penurunan terhadap Nilai Perusahaan sebesar 0,837205 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan.
3. Nilai koefisien dari variabel kontrol profitabilitas (ROA) sebesar 1,180886 yang menunjukkan arah positif terhadap Nilai Perusahaan (LnEV). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan sebesar 1% dari variabel profitabilitas (ROA), maka akan terjadi peningkatan terhadap Nilai

Perusahaan sebesar 1,180886 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan.

4. Nilai koefisien dari variabel kontrol *leverage* (LEV) sebesar -0,198816 yang menunjukkan arah negatif terhadap Nilai Perusahaan (LnEV). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi penurunan sebesar 1% dari variabel *leverage* (LEV), maka akan terjadi penurunan terhadap Nilai Perusahaan sebesar -0,198816 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan.
5. Nilai koefisien dari variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,229802 yang menunjukkan arah negatif terhadap Nilai Perusahaan (LnEV). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi penurunan sebesar 1% dari variabel ukuran perusahaan (SIZE), maka akan terjadi penurunan terhadap nilai perusahaan sebesar 0,229802 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan.

Persamaan regresi data panel yang menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA):

$$\text{LnEV}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{MP}_{i,t} + \beta_2 \text{KN}_{i,t} + \beta_3 \text{KN} * \text{MP}_{i,t} + \beta_4 \text{ROA}_{i,t} + \beta_5 \text{LEV}_{i,t} + \beta_6 \text{SIZE}_{i,t} e_{i,t}$$

Dari persamaan regresi data panel yang menggunakan MRA di atas, berikut ini disajikan hasil pengujian regresi data panel *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan model estimasi *Fixed Effect Model* (FEM):

Tabel 4. 16 Uji Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis* (MRA))

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.47853	3.849517	7.138176	0.0000
MP	-1.089778	0.507852	-2.145859	0.0353
KN	-7.840763	5.443974	-1.440265	0.1541
KN_MP	1.131915	1.040757	1.087588	0.2804
ROA	1.264558	0.486753	2.597949	0.0114
LEV	-0.115393	0.093113	-1.239291	0.2193
SIZE	0.155998	0.115193	1.354229	0.1799

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Dari tabel 4.16 dapat dirumuskan persamaan regresi dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) sebagai berikut:

$$\text{LeNV} = 27,47853 - 1,089778\text{MP} - 7,840763\text{KN} + 1,131915\text{KN_MP} + 1,264558\text{ROA} - 0,115393\text{LEV} + 0,155998 + e$$

Persamaan regresi data panel dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) tersebut dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 27,47853 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Manajemen Agresif Pajak bernilai tetap atau konstan, sehingga nilai variabel nilai perusahaan sebesar 27,47853
2. Nilai koefisien dari variabel independen Manajemen Pajak Agresif (MP) sebesar -1,089778 yang menunjukkan arah negatif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan sebesar 1% dari variabel Manajemen Pajak Agresif (MP), maka akan terjadi penurunan terhadap Nilai Perusahaan sebesar 1,089778 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan.
3. Nilai koefisien dari variabel Manajemen Pajak Agresif (MP)*Kepemilikan Negara (KN) sebesar +1,131915 yang menunjukkan arah positif terhadap Nilai Perusahaan (LnEV). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 1% dari Manajemen Pajak Agresif (MP)*Kepemilikan Negara (KN), maka akan terjadi kenaikan terhadap Nilai Perusahaan 1,131915 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan.
4. Nilai koefisien dari variabel kontrol profitabilitas (ROA) sebesar 1,264558 yang menunjukkan arah positif terhadap Nilai Perusahaan ((LnEV)). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan sebesar 1% dari variabel profitabilitas (ROA), maka akan terjadi peningkatan terhadap Nilai Perusahaan sebesar 1,264558 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan.
6. Nilai koefisien dari variabel kontrol *leverage* (LEV) sebesar -0,115393 yang menunjukkan arah negatif terhadap Nilai Perusahaan ((LnEV)). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan sebesar 1% dari variabel *leverage* (LEV), maka akan terjadi penurunan terhadap pengungkapan emisi karbon sebesar -0,115393 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan.

7. Nilai koefisien dari variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,115393 yang menunjukkan arah positif terhadap Nilai Perusahaan ((LnEV). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan sebesar 1% dari variabel ukuran perusahaan (SIZE), maka akan terjadi peningkatan terhadap Nilai Perusahaan sebesar 0,115393 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Kelayakan Model (Uji F)

Uji signifikansi kelayakan model atau uji F (simultan) merupakan tahapan awal untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Artinya, model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Menurut Ismanto & Pebruary (2021), ketentuan dari uji F sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas *F-Statistic* < tingkat kesalahan atau *error* (α) 0,05, maka variabel independen (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila probabilitas *F-Statistic* > tingkat kesalahan atau *error* (α) 0,05, maka variabel independen (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut ini adalah hasil uji signifikansi kelayakan model atau uji F pada model regresi *Fixed Effect Model* (FEM):

Tabel 4. 17 Hasil Uji Signifikansi Kelayakan Model (Uji F)

R-squared	0.955925	Mean dependent var	31.85654
Adjusted R-squared	0.936948	S.D. dependent var	0.860112
S.E. of regression	0.215976	Akaike info criterion	0.020364
Sum squared resid	3.358496	Schwarz criterion	0.834023
Log likelihood	30.94107	Hannan-Quinn criter.	0.350001
F-statistic	50.37293	Durbin-Watson stat	2.028643
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai Prob(*F-statistic*) yang dihasilkan dalam penelitian ini sebesar 0,000000. Artinya nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan emisi karbon.

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan model regresi linear berganda sudah menjadi parameter yang tepat atau belum (Ismanto & Pebruary, 2021). Tepat artinya, parameter tersebut mampu menjelaskan bahwa variabel bebas (independen) mampu memengaruhi variabel terikat (dependen) secara parsial. Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai koefisien negatif maka ada pengaruh negatif antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian pada penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang telah terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Menurut Ismanto & Pebruary (2021) dalam pengambilan keputusan dapat dilihat secara lebih rinci berikut ini:

1. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai probabilitas $< 0,05$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut ini adalah hasil uji signifikansi parsial (uji t) pada model regresi FEM:

Tabel 4. 18 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.41524	3.423167	7.132354	0.0000
MP	-0.837205	0.350360	-2.389560	0.0194
ROA	1.180886	0.484938	2.435125	0.0173
LEV	-0.198816	0.080666	-2.464675	0.0160
SIZE	0.229802	0.108311	2.121691	0.0372

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.18 dapat diuraikan secara lebih rinci terkait signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Manajemen Pajak Agresif (MP)

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu Manajemen Pajak Agresif (MP) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan (LnEV). Berdasarkan tabel 4.18 diketahui nilai probabilitas dari Manajemen Pajak Agresif (MP) sebesar 0,0194 yang artinya lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.

Selain itu, nilai koefisien dari variabel independen Manajemen Pajak Agresif (MP) sebesar -0,0194 yang menunjukkan arah negatif terhadap Nilai Perusahaan (LnEV). Hal tersebut menunjukkan bahwa Manajemen Pajak Agresif (MP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (LnEV). Oleh karena itu, dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis yaitu **H1 diterima**.

3. Uji Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis (MRA)*)

Analisis regresi moderasi digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dengan memberikan hubungan memperkuat atau memperlemah. Dalam pengujian analisis regresi moderasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel moderasi dalam memengaruhi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut (Rahadi & Farid, 2021), variabel moderasi dapat dikatakan mampu memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apabila nilai probabilitas interaksi lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$). Pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi berupa Kepemilikan Negara (KN) dalam memperkuat atau memperlemah variabel independen Manajemen Pajak Agresif (MP) terhadap nilai perusahaan. Berikut ini adalah hasil uji signifikansi MRA pada model regresi *Fixed Effect Model* (FEM):

Tabel 4. 19 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.47853	3.849517	7.138176	0.0000
MP	-1.089778	0.507852	-2.145859	0.0353
KN	-7.840763	5.443974	-1.440265	0.1541
KN_MP	1.131915	1.040757	1.087588	0.2804
ROA	1.264558	0.486753	2.597949	0.0114
LEV	-0.115393	0.093113	-1.239291	0.2193
SIZE	0.155998	0.115193	1.354229	0.1799

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) pada tabel 4.19 dapat diuraikan secara lebih rinci terkait signifikansi masing-masing interaksi moderasi pada variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Manajemen Pajak Agresif (MP) dan Nilai Perusahaan (LnEV)

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Negara memperlemah pengaruh Manajemen Pajak Agresif (MP) terhadap Nilai Perusahaan (LnEV). Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebelum adanya interaksi dengan variabel moderasi Kepemilikan Negara (KN), nilai probabilitas Manajemen Pajak Agresif (MP) sebesar 0,0353 yang artinya lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan memiliki nilai koefisien sebesar -1,089778 yang menunjukkan arah negatif terhadap Nilai Perusahaan.

Sementara itu, setelah adanya interaksi dengan variabel moderasi Kepemilikan Negara (KN), nilai probabilitas Manajemen Pajak Agresif (MP)*Kepemilikan Negara (KN) menghasilkan nilai sebesar 0,2804 yang artinya lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dan memiliki nilai koefisien dari variabel Manajemen Pajak Agresif (MP)*Kepemilikan Negara (KN) sebesar 1,131915. Terdapat perbedaan hasil antara kedua pengujian tersebut yang dapat dilihat dari nilai probabilitas dan koefisien sebelum dan sesudah adanya interaksi variabel moderasi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Negara (KN) tidak dapat memoderasi dengan memperkuat atau memperlemah pengaruh Manajemen Pajak Agresif (MP) terhadap Nilai Perusahaan (LnEV) dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis yaitu **H2 ditolak**.

4. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ismanto & Pebruary, 2021). Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghazali & Ratmono (2017), nilai koefisien determinasi berada dalam $0 \leq R \leq 1$. Nilai R yang kecil atau mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Ismanto & Pebruary (2021), nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan nilai *R square* atau *Adjusted R-Square*. *R-Square* digunakan pada saat

variabel independen hanya satu saja (biasa disebut dengan regresi linear sederhana), sedangkan *Adjusted R-Square* digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) pada model regresi *Fixed Effect Model* (FEM):

Tabel 4. 20 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

R-squared	0.955925	Mean dependent var	31.85654
Adjusted R-squared	0.936948	S.D. dependent var	0.860112
S.E. of regression	0.215976	Akaike info criterion	0.020364
Sum squared resid	3.358496	Schwarz criterion	0.834023
Log likelihood	30.94107	Hannan-Quinn criter.	0.350001
F-statistic	50.37293	Durbin-Watson stat	2.028643
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sumber: Data sekunder yang diolah Eviews 12, 2025)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R²*) yang dapat dilihat pada tabel 4.20 menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,936948. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 94%, sementara sisanya sebesar 6% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar variabel yang diteliti.

Ringkasan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 4. 21 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian

No	Hipotesis	Arah Prediksi	Output			Hasil
			Arah hasil	β	Sig.	
1.	H1: Manajemen pajak agresif berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan	-	-	-0,837205	0,0194	Diterima
2.	H2: Kepemilikan negara memperlemah pengaruh Manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan	+	-	-1,131915	0,2804	Ditolak

Sumber: Data sekunder yang Diolah (2025)

4.6 Pembahasan

1. Pengaruh Manajemen Pajak Agresif terhadap Nilai Perusahaan

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini yaitu manajemen pajak progresif memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Manajemen pajak agresif merupakan upaya penghematan pajak baik secara legal maupun illegal (Taylor & Richardson, 2013). Dalam penelitian ini, manajemen pajak agresif diukur menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara beban pajak kini dengan laba sebelum pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, karena perusahaan mampu mengurangi beban pajaknya secara signifikan melalui berbagai strategi penghindaran pajak (Taylor & Richardson, 2013). Nilai ETR yang rendah mencerminkan tingginya kecenderungan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak secara agresif, yang meskipun dapat meningkatkan laba bersih dalam jangka pendek, namun berpotensi menurunkan transparansi, meningkatkan risiko pemeriksaan oleh otoritas pajak, serta menimbulkan persepsi negatif dari investor (Desai, 2009; Hanlon & Slemrod, 2009). Oleh karena itu, agresivitas pajak yang tercermin dari rendahnya nilai ETR dapat berdampak negatif terhadap nilai perusahaan di mata pemegang saham dan pasar (Chen et al., 2014).

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pajak agresif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) dinyatakan diterima karena agresivitas pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil regresi data panel yang dilakukan pada penelitian ini. Berdasarkan Tabel 4.18, nilai probabilitas manajemen pajak agresif sebesar 0,0194, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai koefisien regresi sebesar -0,837205 menunjukkan bahwa manajemen pajak agresif berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi manajemen pajak agresif suatu perusahaan (yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya ETR), maka semakin rendah pula nilai perusahaan tersebut.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi

(Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi menjelaskan bahwa manajer sebagai pihak yang memiliki informasi dan kendali operasional, dapat mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk dalam hal pengambilan strategi penghindaran pajak yang tidak selalu diketahui atau disetujui oleh pemilik perusahaan. Berkaitan dengan teori agensi, strategi manajemen pajak agresif dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meningkatkan laba sesaat dan kompensasi pribadi, meskipun tindakan tersebut berisiko menimbulkan masalah hukum, penurunan reputasi, serta mengancam nilai perusahaan secara keseluruhan (Desai, 2009; Chen et al., 2014). Oleh karena itu, semakin tinggi agresivitas manajemen pajak yang dilakukan manajer, maka akan semakin besar potensi kerugian bagi pemegang saham akibat kurangnya transparansi dan menurunnya kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terbukti bahwa praktik manajemen pajak agresif berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh temuan empiris yang mengungkap bahwa perusahaan dengan tingkat efektivitas perencanaan pajak yang tinggi cenderung mengalami penurunan nilai pasar. Misalnya, PT Barito Pacific Tbk yang pada tahun 2023 memiliki nilai perusahaan (LnEV) sebesar 32,77 dengan manajemen pajak (MP) sebesar -0,553. Angka tersebut menunjukkan tingkat penghematan pajak yang rendah karena MP-nya tinggi. Sebaliknya, PT Sarana Menara Nusantara Tbk memiliki MP yang sangat rendah yaitu sebesar -0,068 pada tahun 2023, tetapi nilai perusahaan (LnEV) juga lebih rendah dibandingkan perusahaan lain, yakni sebesar 32,04. Hal ini mencerminkan bahwa upaya penghematan pajak secara agresif tidak serta-merta berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya seperti Inger (2014); Hanlon & Slemrod (2009); Hope et al. (2013); Donohoe & Knechel (2014); Balakrishnan et al. (2019); dan Kim et al. (2011), yang menunjukkan bahwa manajemen pajak agresif berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika pemegang saham memandang bahwa praktik manajemen pajak agresif dapat menimbulkan risiko yang membahayakan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, maka penghindaran pajak

akan berhubungan terbalik dengan nilai perusahaan (Inger, 2014). Hal ini mencerminkan bahwa persepsi negatif investor terhadap praktik penghindaran pajak dapat menurunkan kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan serta mengurangi minat untuk berinvestasi. Hanlon & Slemrod (2009) menemukan bahwa manajemen pajak agresif berkorelasi negatif dengan nilai perusahaan karena memicu kekhawatiran terhadap potensi sanksi hukum, reputasi buruk, serta ketidakpastian atas keberlanjutan usaha. Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Hope et al. (2013); Donohoe & Knechel (2014); dan Balakrishnan et al. (2019) juga menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat memunculkan persepsi buruk dari pasar, meningkatkan perhatian regulator, serta memperbesar risiko reputasi yang pada akhirnya berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan jangka pendek dari penghematan pajak tidak selalu sebanding dengan potensi kerugian jangka panjang yang mungkin timbul. Selain itu, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inger & Vasant (2019), serta Desai & Dharmapala (2009) yang menunjukkan bahwa manajemen pajak agresif berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2. Kepemilikan Negara Memoderasi Pengaruh Manajemen Pajak Agresif terhadap Nilai Perusahaan

Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini yaitu kepemilikan negara memperlemah pengaruh manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan negara yang tinggi dapat memperlemah pengaruh negatif manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan karena hadirnya kontrol yang lebih kuat dari pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, yang mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Vu & Le, 2021). Dalam konteks ini, kepemilikan negara menurunkan biaya agensi dan meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga mendorong peningkatan nilai perusahaan (Mafrolla, 2019; Wu et al., 2012). Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan negara tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan mempertahankan kepemilikan tersebut (Le & Buck, 2009). Dengan pengawasan ketat dan motivasi menjaga reputasi serta kinerja, pengaruh negatif

penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menjadi lebih lemah (Chen et al., 2014)


Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan negara tidak mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh pengaruh manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) dinyatakan ditolak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.19, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebelum adanya interaksi dengan variabel moderasi Kepemilikan Negara (KN), nilai probabilitas Manajemen Pajak Agresif (MP) sebesar 0,0353 yang artinya lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan memiliki nilai koefisien sebesar -1,089778 yang menunjukkan arah negatif terhadap Nilai Perusahaan.

Sementara itu, setelah adanya interaksi dengan variabel moderasi Kepemilikan Negara (KN), nilai probabilitas Manajemen Pajak Agresif (MP)*Kepemilikan Negara (KN) menghasilkan nilai sebesar 0,2804 yang artinya lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dan memiliki nilai koefisien dari variabel Manajemen Pajak Agresif (MP)*Kepemilikan Negara (KN) sebesar 1,131915. Terdapat perbedaan hasil antara kedua pengujian tersebut yang dapat dilihat dari nilai probabilitas dan koefisien sebelum dan sesudah adanya interaksi variabel moderasi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Negara (KN) tidak dapat memoderasi dengan memperkuat pengaruh Manajemen Pajak Agresif (MP) terhadap Nilai Perusahaan (LnEV) dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai signifikansi 0,05.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara manajer dan pemilik dapat mendorong manajer melakukan manajemen pajak agresif untuk kepentingan pribadi, sehingga berpotensi menurunkan nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, kepemilikan negara justru sering dikaitkan dengan tingkat pengawasan yang lebih tinggi dan tekanan politik yang mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks ini, meskipun perusahaan milik negara cenderung lebih berhati-hati dalam praktik penghindaran pajak karena adanya pengawasan publik, bukan berarti kepemilikan negara selalu mampu menekan praktik manajemen pajak agresif. Ketidaksejalan ini menunjukkan bahwa kepemilikan negara tidak selalu efektif

sebagai mekanisme pengendalian agensi, sebab dalam beberapa kasus, tekanan untuk mempertahankan kinerja keuangan dan legitimasi politik justru dapat mendorong praktik penghindaran pajak yang bersifat strategis namun tetap agresif. Oleh karena itu, kepemilikan negara tidak mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan negara dalam suatu perusahaan terbukti tidak mampu memoderasi hubungan antara manajemen pajak agresif dengan nilai perusahaan. Dalam konteks teori agensi, peran kepemilikan negara idealnya dapat memperkuat pengawasan terhadap perilaku manajemen sehingga konflik kepentingan antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent) dapat ditekan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan negara baik ada maupun tidak, tidak berdampak pada perilaku manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan. Artinya, tindakan agresivitas pajak oleh manajemen tetap berlangsung tanpa terpengaruh oleh karakter kepemilikan negara, sehingga tidak selaras dengan prinsip dasar teori agensi yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi dan konflik kepentingan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh praktik manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan negara sebagai variabel moderating pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2020-2023. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pajak agresif berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
2. Kepemilikan negara tidak memoderasi pengaruh manajemen pajak agresif terhadap nilai perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan maupun keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi manajemen perusahaan, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan praktik manajemen pajak agresif. Meskipun bertujuan mengurangi beban pajak, praktik ini justru dapat menurunkan nilai perusahaan di mata investor karena berisiko menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola dan kepatuhan hukum perusahaan.
2. Bagi pemerintah, khususnya pemegang saham negara, perlu adanya peningkatan peran pengawasan dan keterlibatan aktif dalam memastikan bahwa perusahaan negara atau perusahaan dengan kepemilikan negara tidak hanya fokus pada efisiensi pajak, tetapi juga menjaga reputasi dan nilai perusahaan secara berkelanjutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan sampel ke sektor dan periode yang lebih beragam serta mempertimbangkan variabel moderasi lain seperti kualitas tata kelola, transparansi laporan keuangan, atau risiko politik yang mungkin lebih relevan dalam memoderasi hubungan antara manajemen pajak agresif dan nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkurdi, A., Hamad, A., Thneibat, H., & Elmarzouky, M. (2021). Ownership Structure's Effect on Financial Performance: An Empirical Analysis of Jordanian Listed Firms. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1939930. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1939930>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The Impact of Ownership Structure and the board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jor- dan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Anisran, F., & Ma'wa, M. A. F. (2023). Pengaruh tax planning & tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305-318.
- Ardhi, F., & Lubis, A. W. (2023). The Moderation Role of Tax Rate Reduction and Firm Size on the Effects of Tax Aggressiveness on Company Value. *Ijomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(3), 451-469.
- Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *PT Rajagrafindo Persada*, 1–161.
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: evidence from China. *Nankai Business Review International*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>
- Desai, M. A. (2009). *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=689562
- Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage, Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 66–76. <https://doi.org/10.46576/bn.v3i2.1005>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Journal of Accounting Review*, 82, 467–496.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2018). *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Hanlon, M., & Joel Slemrod. (2007). *What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News About Tax Aggressiveness*.
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 18.
- Indriani, M. D. and Juniarti (2020) 'Influence of Company Size, Company Age, Sales Growth, and Profitability on Tax Avoidance', Department of Accounting Indonesian College of Economics, (2016), pp. 1–18
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Applikasi SPSS Dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian (Dee Publish CV Budi Utama)*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Tehory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2229177.
- Laurenty, B. L., & Imelda, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Family Management Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 114-124.
- Maharani, N. I., & Nuswandari, C. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Energi, Bahan Baku dan Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(11), 8246-8253.
- Mangoting, Y. (2023). *APAKAH PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN?* (Doctoral dissertation, Petra Christian University).
- Mappadang, A. (2019). Do Corporate Governance Mechanism Influences Tax Avoidance and Firm Value? *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(10). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i10/6478>
- Matanari, E., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap

- Penghindaran Pajak Pada Perusahaanmanufaktur Sub-Sektormakanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei 2018-2020. *Universitas Advent Indonesia*, 3(10), 1–11.
- Mgammal, M. H. (2020). Corporate tax planning and Corporate Tax Disclosure. *Meditari Accountancy Research*, 28(2), 327–364. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2018-0390>
- Nugraha, M. C. J., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh penghindaran pajak (tax avoidance) pada nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 398-425.
- Nashar, M., Tartilla, N., & Wahyuni Rossa Putri, W. (2022). Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Bod Diversity Sebagai Variabel Moderasi. Solusi, 20(3), 290. <https://doi.org/10.26623/slsi.v20i3.5062>
- Prastiwi, D., & Walidah, A. N. (2020). Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan: Efek moderasi transparansi dan kepemilikan institusional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 203–224. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.2997>
- Puspita, D. A., & Putra, H. C. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 71–81.
- Rahadi, D. R., & Farid, M. M. (2021). *Analisis variabel moderating* (Issue September).
- Robby, K., & Angery, E. (2021). Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*.
- Sembiring, J. R. B. P., & Anis, I. (2023). Pengaruh Suistainability Awareness Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 51-66.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2013.02.005>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Vu, T. A. T., & Le, V. H. (2021). The effect of tax planning on firm value: A case

study in Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 973-979.

